

**KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN**  
**(Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)**

**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*  
*Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)*  
*Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)*



OLEH:

IIM

NIM: 20801007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2022 M/ 1444 H**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iim

NIM : 20801007

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)


Dengan ini menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2022  
Penulis




  
Iim  
NIM. 20801007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : IIM  
NIM : 20801007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Proposal Tesis : **Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)**


Curup, Agustus 2022

Pembimbing I



**Dr. Syarial Dedi, M. Ag.**  
NIP.197810092008012007

Pembimbing II



**Dr. Hartini, M. Pd. Kons.**  
NIP. 197812242005022004





Mengetahui :  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Pascasarjana IAIN Curup

  
**H. Rifanto Bin Rifwan, Lc., MA., Ph.D**  
NIDN.0227127403

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nomor: 602/In.34/PS/PP.00.9/VIII/2022

Tesis yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru MAN Rejang Lebong)” yang ditulis oleh saudari Iim, NIM. 20801007, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN CURUP, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Agustus 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  Dr. Aida Bahmi Nasution, M.Pd. I NIP.198412092011012009	Sekretaris/Pembimbing II  Dr. Hartini, M.Pd, Kons NIP. 197812242005022004
Penguji Utama  Dr. Ahmad Dibul Amda, M. Ag. NIP.195608051983031009	Tanggal 18-08-2022
Penguji I/Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M. Ag. NIP.197810092008011007	Tanggal 19/08/2022
Mengetahui: Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I NIP:197504152005011009	Curup, Agustus 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S. Ag., M.Pd. NIP: 497409212000031003

## ABSTRAK

Nama Iim, NIM. 20801007, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2022.

*Kafa'ah* dalam perkawinan adalah adanya kesamaan dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial, agama, keturunan, serta kekayaan. Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong instansi Pendidikan berbasis agama semestinya semua gurunya memahami konsep *kafa'ah* tetapi kenyataannya mereka memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan penafsiran mengenai pemahaman konsep *kafa'ah* berdasarkan pemikiran guru MAN mengundang ketertarikan lebih lanjut, sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pemahaman guru MAN Rejang Lebong terhadap konsep *kafa'ah* serta untuk dapat menganalisis tinjauan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara guru MAN Rejang Lebong, dan data sekunder yang didapat dari hasil wawancara dengan rekan kerja dan juga keluarga narasumber yang bertujuan mendapatkan hasil yang akurat maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dan dokumentasi, yang didukung dengan keabsahan data menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi sumber, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemahaman guru MAN Rejang Lebong tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sudah cukup baik, walaupun guru MAN Rejang Lebong tidak mengetahui istilah konsep *kafa'ah* secara jelas, tetapi memahami secara substansi tentang adanya kesamaan latar belakang dalam pemilihan calon pasangan. Pemahaman *kafa'ah* menurut guru MAN Rejang Lebong adalah suatu konsep seimbang dan seirama yang penting untuk diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan dilihat dari segi agama, harta, keturunan dan fisik. Sedangkan tinjauan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong sudah sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam dengan mengutamakan agama dibandingkan kriteria fisik, harta dan nasab, karena dianggap unsur tersebut sangat ideal untuk dilaksanakan dalam memilih dan memilah calon pasangan, serta konsep *kafa'ah* tidak menjadi keabsahan dalam perkawinan sebab bukan merupakan syarat dan rukun, artinya jika seorang melakukan perkawinan tanpa melakukan pertimbangan *kafa'ah* maka perkawinannya tetap sah.

**Kata Kunci:** *Kafa'ah*, Perkawinan, Guru.

## ABSTRACT

Name Iim, NIM. 20801007, *The Concept of Kafa'ah in Marriage (Understanding Madrasah Aliyah Teachers of Rejang Lebong State)*, thesis, Graduate Program of IAIN Curup, Study Program of Islamic Family Law (HKI), 2022.

*Kafa'ah in marriage is the existence of equality in position, comparable in social level, religion, descent, and wealth. Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong, a religious-based educational institution, all teachers should understand the concept of kafa'ah but in reality they have different views. Differences in interpretation of the understanding of the concept of kafa'ah based on the thoughts of the MAN teacher invite further interest, so this study aims to describe the understanding of the MAN Rejang Lebong teacher towards the concept of kafa'ah and to be able to analyze the review of the concept of kafa'ah in marriage on the understanding of teachers at MAN Rejang Lebong.*

*This study uses a qualitative approach with the source of data obtained from primary data in the form of interviews with MAN Rejang Lebong teachers, and secondary data obtained from interviews with colleagues and also the informant's family which aims to obtain accurate results. interviews, and documentation, which is supported by the validity of the data using time triangulation and source triangulation, as well as data analysis techniques through data reduction, data presentation and conclusions or data verification.*

*This study concludes that the understanding of the MAN Rejang Lebong teacher about the concept of kafa'ah in marriage is quite good, although the MAN Rejang Lebong teacher does not know the term kafa'ah concept clearly, but understands substantially about the similarity of backgrounds in the selection of prospective partners. The understanding of Kafa'ah according to the Rejang Lebong MAN teacher is a balanced and rhythmic concept that is important to be applied in considering the selection of a prospective partner in terms of religion, property, lineage and physical. While the review of the concept of Kafa'ah in marriage on the understanding of teachers at MAN Rejang Lebong is in accordance with what is recommended in Islamic law by prioritizing religion over physical, property and lineage criteria, because it is considered that these elements are ideal to be implemented in selecting and sorting out potential partners, and the concept of Kafa'ah does not become valid in marriage because it is not a condition and pillar, meaning that if a person marries without considering Kafa'ah, the marriage is still valid.*

**Keywords: Kafa'ah, Marriage, Teacher.**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabaratu*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'at serta umatnya.

Penulisan Tesis ini yang berjudul ***“Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)”***, dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana IAIN Curup.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyelesaian tesis ini tidak lepas adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moril, sehingga terwujud sebagaimana adanya. Kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan Tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa dan salam kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, S. E.,M.Pd., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag.,M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, S. Ag., M.Pd, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis

dan telah berkenan saya repotkan dalam meminta bantuan, pendapat dan arahan untuk belajar di Pascasarjana IAIN Curup.

8. Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M. Pd. I, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
9. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak pemikiran, saran, petunjuk dan waktunya untuk penulis selama belajar di IAIN Curup terutama dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Ibu Dr. Hartini, M.Pd., Kons. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan petunjuk, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membagi ilmu dan pengalaman serta motivasi yang luar biasa bagi penulis.
12. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan civitas akademik dosen di Pascasarjana IAIN Curup, yang telah memberikan ilmunya semoga menjadi amal ibadah bagi bapak/ibu dan selalu bermanfaat bagi Penulis.
13. Kepala Sekolah Bapak H. Yusrijal, M. Pd, Wakil Kepala Sekolah, seluruh dewan guru dan staf MAN Rejang Lebong telah membantu penulis dalam memberikan kemudahan menyelesaikan tesis ini.
14. Orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil. Dan tak pernah luput selalu memberikan doa' dan suntikan semangat dalam penyelesaian tesis.

Akhirnya penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan hati yang lapang penulis masih mengharapkan kritik dan sarannya untuk memperbaiki Tesis ini. Dan semoga ilmu pengetahuan kita, membuat kita lebih sadar dan bersyukur, aamiin.

***Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabaratu***

Rejang Lebong, Agustus 2022

**IIM**

NIM.20801007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN</b>	
a. Perkawinan .....	10
1. Pengertian Perkawinan .....	10
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	13
3. Tujuan Perkawinan .....	17
b. <i>Kafa'ah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i> .....	19
2. Landasan Hukum <i>Kafa'ah</i> .....	22
3. Syarat-syarat <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan .....	28
4. Ukuran Kriteria <i>Kafa'ah</i> Menurut para imam Madzhab .....	33
5. Manfaat dan Tujuan <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan .....	35
c. Penelitian Relevan .....	36

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Keabsahan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil MAN Rejang Lebong.....	53
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
1. Pemahaman Guru di MAN Rejang Lebong terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan .....	59
2. Tinjauan Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan terhadap Pemahaman Guru di MAN Rejang Lebong.....	69

### **BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

A. Simpulan .....	89
B. Saran .....	89

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **BIOGRAFI PENELITI**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Guru MAN Rejang Lebong .....	55
Tabel 4.2 Data Narasumber .....	58
Tabel 4.3 Ukuran Standar <i>Kafa'ah</i> Menurut Para Imam Madzhab .....	81

## TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ش	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis

rangkap. Contoh: نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* ( اَ ) ditulis a, *Kasrah* ( اِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( اُ ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahhmada*.  
رفق ditulis *rafiqa*.  
صلحَ ditulis *shaluha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang ditulis *ī* dan bunyi u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis *a>*  
فلا ditulis *fala>*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis *i>*  
مِيثاقَ ditulis *misaaq>*
3. Dammah + Wawu mati ditulis *u>*  
أصولَ ditulis *ushu>l*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis *ai*  
الزحيليَ ditulis *az-Zuhhaili>*
2. Fathah + Wawu mati ditulis *au*  
طوقَ ditulis *thauq.*

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh :  
الجنة روضةَ ditulis *Raudhah al-Jannah*

#### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.  
إنَ ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).  
وطءَ ditulis *wath'un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulissesuai dengan bunyi vokalnya.  
ربائبَ ditulis *rabâ'ib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).  
تأخذونَ ditulis *ta'khuzûna*.

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.  
البقرةَ ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.  
النساءَ ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan denganyang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan kepada manusia untuk menikah yang mengandung hikmah dan rahasia untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kenyamanan (*sakinah, mawaddah, warahmah*) dalam kehidupan. sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah yaitu :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. [QS. Ar-Rum (30): 21]

Syariat Islam memberikan panduan kepada calon pasangan suami-istri untuk memilih dan memilah jodohnya masing-masing sesuai yang dikehendaknya. Wujud nyata dalam konsep itu terlihat dalam istilah *kafa'ah* sewaktu calon pasangan suami atau istri memilih pasangannya. *Kafa'ah* berasal dari kata *kaffa* كفى, yang memiliki arti sama atau sepadan<sup>1</sup> Pemahaman *kafa'ah* ini didukung oleh Al-Quran yang diuraikan dalam firman Allah yaitu:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”*. [QS. Al- Ikhlas (112):4]

---

<sup>1</sup> Toni Pransiska, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab* (Jakarta: Kawah Media, 2013). h. 249

*Kufu'* menunjukkan arti sama atau setingkat dalam ayat ini, tetapi dalam konteks lain, ketika ayat tersebut mengungkapkan bahwa Tuhan tidak ada bandingannya, tidak ada yang setara dengan Sang Pencipta. Jika berbicara tentang Allah SWT, tidak ada yang bisa menandingi atau menyamainya, namun jika berbicara tentang *kafa'ah*, memiliki konotasi yang berlawanan. Dalam hadits Nabi, *al-muslimun tatakafa'u dima'uhum* (Muslim adalah darah yang sama).

Dalam konteks perkawinan, *kafa'ah* berarti bahwa seorang laki-laki setara dengan calon mempelai wanitanya dalam hal kedudukan, status sosial, agama, harta, dan keturunan. Dari segi *kafa'ah*, tekanannya adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, khususnya dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.<sup>2</sup> Makna *kafa'ah*, menurut para imam madzhab, ditentukan oleh standar *kafa'ah* bukan dari makna dalam menafsirkannya.<sup>3</sup> Ini tidak berarti bahwa setiap imam di mazhab ini memiliki pendapat yang sama, ada perbedaan dalam hal mengetahui dan menafsirkan makna *kafa'ah*.<sup>4</sup>

Kesetaraan laki-laki dan perempuan, menurut ulama Hanafiyah diukur dengan standarisasi nasab, Islam, pekerjaan, kemandirian, ketakwaan, dan pendapatan. Sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama dan bahwa seorang wanita tidak dapat melakukan khiyar terhadap suaminya karena cacat, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah kesetaraan suami dan istri dalam kesempurnaan

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). h. 24.

<sup>3</sup> Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawaty, 'Kedudukan Dan Standarisasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat', *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2021), h. 21

<sup>4</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: As-Syifa, 2010). h. 34

atau kekurangan. Kesempurnaan dalam hal agama, keturunan, kemandirian, pekerjaan, dan keselamatan dari cacat yang memungkinkan seorang wanita untuk melakukan permintaan terhadap suaminya.<sup>5</sup>

Empat madzhab yaitu Imam Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak hanya terkait dengan agama, tetapi juga dengan hal-hal lain. Kemudian ada mazhab yang tampak moderat, yang lebih adil dan sesuai dengan fitrah agama, yakni bahwa *kafa'ah* hanya berlaku untuk masalah agama dan moralitas dan tidak untuk kriteria lain yang dipandang masuk akal bahwa *kafa'ah* diukur setidaknya dari segi agama dan moral.<sup>6</sup> Aliran pemikiran lain berpendapat bahwa *kufu'* itu penting, tetapi harus diukur dari segi nilai-nilai agama dan moral daripada garis keturunan, uang, atau parasnya.<sup>7</sup>

Menurut hukum Islam, *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keselarasan antara calon istri dan suami sehingga dalam perkawinan, *kafa'ah* menjadi elemen yang dapat mendukung konstruksi kebahagiaan baik bagi suami maupun istri, serta melindungi perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga. Perkawinan yang tidak seimbang, harmonis, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang terus-menerus dan lebih mungkin berakhir dengan perceraian, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, sehingga ulama sepakat dengan adanya konsep *kafa'ah* tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal. h. 34

<sup>6</sup> Nurcahaya, 'Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim', h. 69.

<sup>7</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal. h. 369

<sup>8</sup> Otong Husni Taufik, 'Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.2 (2017), 246 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>>. h. 171.

Kesepakatan menurut ulama tentang *kafa'ah* dikhususkan sesuai dengan KHI dimana kesetaraan untuk adanya *kafa'ah* hanya ada dalam agamanya saja tidak dengan lainnya. Hal ini dijelaskan bahwa “*Tidak sekufu*” tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghalangi perkawinan, menurut Kitab Hukum Islam pada Buku I mengenai Perkawinan BAB X Pasal 61, “Kecuali tidak *sekufu*’ karena perbedaan agama atau *ikhthilaafu al dien*.” Akibatnya, arti *sekufu*’ menurut Kitab Hukum Islam adalah *sekufu*’ dalam agama. Pernyataan menurut Kitab Hukum Islam, disimpulkan bahwa kalau tidak seagama, tidak boleh melangsungkan perkawinan. Perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama juga dilarang, karena salah satu prasyarat dalam pembahasan *kafa'ah* belum terpenuhi.<sup>9</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi konsep *kafa'ah* diadakan agar perkawinan menjadi perkawinan yang ideal di masa depan. perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang terlibat serta keluarga dan kerabat mereka dengan menentukan pasangan hidup supaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, menciptakan generasi penerus yang berkualitas juga menghilangkan adanya kesenjangan, dan dominasi antara pasangan.<sup>10</sup>

Konsep *kafa'ah* yang sudah lama mapan tersebut, sulit untuk direalisasikan pada masyarakat umum jika masyarakat umum tidak mampu memahami konsep *kafa'ah* secara komprehensif (utuh dan menyeluruh). Ketidapkahaman konsep *kafa'ah* terjadi bukan hanya di lingkungan masyarakat umum tapi juga terjadi di

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012). h 23.

<sup>10</sup> Syafrudin Yudowibowo, ‘Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam’, *Yustisia*, Vol.1 No.2.Surabaya (2012). h.99

instansi pendidikan yang seharusnya instansi pendidikan dapat memahami dan mengajarkan konsep *kafa'ah* ini kepada peserta didiknya. Apalagi instansi tersebut adalah instansi pendidikan berbasis agama salah satu instansi pendidikan berbasis agama ialah Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Curup yaitu MAN Rejang Lebong.

Walaupun MAN RL adalah instansi Pendidikan berbasis agama tapi tidak semua guru di MAN Rejang Lebong memahami dan mengerti lebih mendalam mengenai ilmu agama termasuk yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah*, hanya sedikit guru MAN yang memahami konsep dari *kafa'ah*. Penafsiran konsep *kafa'ah* menurut guru MAN Rejang Lebong berbagai pendapat yang disampaikan dan memiliki beberapa perbedaan perspektif yang diinterpretasikan dengan yang diatur oleh hukum Islam.

Dimana konsep *kafa'ah* menurut pemahaman sebagian guru MAN Rejang Lebong sudah menerapkan konsep *kafa'ah* sesuai dengan standar dalam Islam yaitu kecantikan, harta, keturunan dan agama, akan tetapi tidak mencapai apa yang diharapkan dengan tujuan adanya perkawinan yang mencapai tingkatan perkawinan yang *sakinah*. Akan tetapi, sebagian guru lain berbeda dengan pendapat dimana tidak mengimplikasikan seluruh konsep *kafa'ah* akan tetapi mereka mencapai suatu perkawinan yang didambakan ialah keluarga *sakinah*.

Hal ini dikuatkan dengan wawancara awal yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa guru MAN Rejang Lebong, salah satunya yaitu wawancara yang dilakukan dengan guru Biologi bernama Ibu Tuti Lisnawati, beliau merupakan salah satu guru senior di MAN Rejang Lebong, narasumber berpendapat bahwa

pernah mendengar kata *kafa'ah* di salah satu kajian yang pernah diikuti tentang konsep kesetaraan dalam memilih pasangan, tetapi beliau menipis pada saat akan menikah dan memilih pasangan yang menjadi suaminya sampai sekarang tidaklah mempertimbangkan dari segi setaranya tapi yang menjadi pertimbangannya adalah kenyamanan yang didapat pada saat pertama kali narasumber mengobrol dan berkenalan dengan suaminya kemudian perkenalan di lanjut ke jenjang serius. Dari wawancara awal ini disimpulkan bahwa menurut narasumber walaupun memang pada awal menentukan pasangan untuk menikah tidak memilih konsep *kafa'ah* ini menjadi pedoman tapi sampai sekarang rumah tangga yang harmonis dan rukun.<sup>11</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan guru matematika lulusan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan pendidikan matematika bernama Ibu Lilis Suryani yang menjadi narasumber kedua dari penelitian yang dilakukan penulis, mengatakan bahwa konsep *kafa'ah* menurut narasumber adalah *kafa'ah* ketika orang tua menyetujui pasangan tidak melihat dari kesetaraan lain dari kriteria rupawan, keturunan ataupun kekayaan tapi restu orang tua dan seagama yang menjadikan rumah tangganya sampai kini awet, narasumber juga berpendapat dengan memikirkan banyak kriteria kesetaraan mulai dari pendidikan, pekerjaan dan keturunan tidak menjadikan *kafa'ah* menjadi dasar adanya keharmonisan keluarga.<sup>12</sup>

Berangkat dari masalah tersebut maka penulis menganggap terdapat kesenjangan antara pemahaman *kafa'ah* dalam pandangan syariat Islam dan

---

<sup>11</sup> 'Tuti Lisnawati, Guru Biologi di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 20 Agustus 2021'.

<sup>12</sup> 'Lilis Suryani, Guru Matematika di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 13 April 2022'.

kenyataan yang terjadi pada guru-guru di MAN Rejang Lebong. Dimana seharusnya ketika seseorang menikah sudah mengikuti ketentuan hukum Islam dalam konsep *kafa'ah* pastilah mendapatkan suatu keluarga yang *sakinah* sesuai yang diinginkan, Akan tetapi kenyataannya berbeda dimana ada juga yang berpendapat walaupun tidak mengikuti konsep *kafa'ah* dalam pemilihan calon pasangan sebelum melaksanakan perkawinan tapi mampu membina rumah tangga yang *sakinah* sampai sekarang yang sudah puluhan tahun berumah tangga. Maka atas landasan tersebutlah penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam bentuk tesis dengan judul "***Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan ( Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong).***

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus utama penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai gambaran khusus dalam konteks topik yang akan diteliti, sehingga dapat dipahami dengan baik dan terstruktur. Akibatnya peneliti menghindari mengkaji suatu masalah yang terlalu luas, sehingga pembahasan dalam penelitian tesis ini dibatasi pada konsep *kafa'ah* dalam Islam dan fiqh, serta cara pandang guru di MAN Rejang Lebong terkait dengan konsep *kafa'ah*.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berikut ini adalah topik utama yang perlu diteliti lebih lanjut, berdasarkan konteks masalah:

1. Bagaimana pemahaman guru di MAN Rejang Lebong terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengkarakterisasi masalah yang muncul, serta menawarkan saran dan solusi. Tujuan tersebut dapat dijabarkan secara lebih mendalam sebagai berikut:

- a. Mengetahui pemahaman guru tentang konsep *kafa'ah* di MAN Rejang Lebong.
- b. Untuk dapat mengetahui tinjauan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan implikasi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, berdasarkan pemahaman pemikiran guru MAN Rejang Lebong, sehingga memperkaya arsip akademik dan khazanah keilmuan serta penguatan dan pengembangan pemahaman yang mendalam tentang *kafa'ah* dalam perkawinan.

## **b. Secara Praktis**

Dari segi penerapan praktis, peneliti berharap temuan penelitian ini dapat mengubah cara pandang guru MAN Rejang Lebong khususnya dan masyarakat luas tentang *kafa'ah* dalam proses perkawinan, sehingga lebih mudah menerapkan *kafa'ah* dalam rangka menciptakan rumah tangga sakinah mawadah, warahmah untuk guru MAN. Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini bermanfaat yang dapat dijadikan sumber informasi, referensi masyarakat umum, dan bahan bacaan bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan dan hal-hal yang berkaitan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat yang ideal, perkawinan adalah salah satu fondasi dasar yang paling mendasar dari keberadaan. Perkawinan dipandang sebagai cara untuk saling mengenal serta pendekatan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan serta perkenalan tersebut dapat menjadi sarana untuk saling membantu dengan lainnya.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia, Kata Nikah ( نكاح ) atau kawin telah menjadi kata perbendaharaan sebagai padanan kata perkawinan ( زواج ), yang secara bahasa mengandung arti pasangan atau jodoh.<sup>2</sup> Zawaj berarti jodoh atau pasangan, mengacu pada pria dan wanita yang memiliki pandangan yang berlawanan. Kombinasi, perjodohan, dan *wathi* (bersenggama)<sup>3</sup> Menurut Zakiah daradajat berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.<sup>4</sup>

Fuqaha telah memberikan banyak definisi, dimana secara umum, kontrak zawaj mengacu pada perolehan properti mengikuti proses yang ditentukan secara

---

<sup>1</sup> Haji Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. Ke-62 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). h. 278.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011). h. 35

<sup>3</sup> Nila dan Aguslir Hidayati, *Fiqih* (Padang: Pustekkom MAN 2 Bukittinggi, 2002). h. 91

<sup>4</sup> Zakiah Daradajat, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).h. 37

agama yang tujuannya adalah untuk membenarkan sesuatu. Dalam hukum Islam, bagaimanapun, ini bukanlah tujuan tertinggi dari perkawinan (*zaid*). Tujuan yang paling penting adalah untuk menjaga regenerasi tetap berjalan, dan untuk memberikan ketenangan pikiran masing-masing suami dan istri dengan membiarkan cinta dan kasih sayang.<sup>17</sup>

Perkawinan, menurut Imam Syafi'i, adalah akad yang membuat hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita menjadi sah. Perkawinan, menurut Imam Hanafi, adalah akad antara seorang pria dan seorang wanita yang membuat hubungan seksual antara mereka sah sebagai suami dan istri. Perkawinan berdasarkan pendapat Imam Malik ialah akad yang ketentuan-ketentuan hukumnya semata-mata dengan maksud supaya membolehkan *wathi* (bersetubuh), menikmati kesenangan, dan menikmati yang ada pada diri wanita yang dibolehkan menikah dengannya. Menurut Imam Hambali berpendapat akad berdasarkan lafaz perkawinan, yang memungkinkan adanya keuntungan dan kesenangan dengan perempuan.<sup>18</sup> Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>19</sup> Akad yang kuat atau *miitsaaqan gholiidhan*, menurut Kompilasi Hukum Islam, dan menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Hidayanti. h. 91

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 24

<sup>19</sup> Yudowibowo. h. 99

<sup>20</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018). h. 4

Menurut Sayid Sabiq berpendapat bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dimana perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Hal ini bertujuan demi menjaga kehormatan dan martabat makhluknya, memelihara keturunan yang baik serta menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.<sup>21</sup>

Menurut Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil tau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.<sup>22</sup> Wirjono berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan berasal dari istilah “kawin” yang mengacu pada pembentukan keluarga dengan seseorang dari lawan jenis, bersuami ataupun beristri. Sedangkan menurut istilah, perkawinan adalah ikatan yang memperbolehkan laki-laki serta perempuan untuk hidup bersama dan melakukan sesuatu menjadi halal antara laki-laki dan

---

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h.5

<sup>22</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).h.14

<sup>23</sup> Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974).h.6

wanita yang berguna untuk menyempurnakan agamanya juga saling berbagi kasih sayang dan adanya penerus keturunan dalam membina rumah tangga.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun nikah adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Rukun dapat membuat sesuatu batal menurut hukum.<sup>24</sup> Sedangkan syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan, meskipun syarat tidak dipenuhi tidak membatalkan hukum akan tetapi tidak dapat diterima secara hukum.<sup>25</sup> Hal ini tidak masuk ke dalam isi dan sifat sesuatu, meskipun faktanya ia tetap ada tanpa syarat, dan kehadirannya tidak dipertimbangkan,<sup>26</sup> Sedangkan syarat-syarat akad harus hadir pada waktu dan kondisinya, baik berupa rukun-rukun akad maupun rukun-rukun yang pokok, sehingga meskipun sebagian kecil syaratnya hilang, rukun-rukun tersebut dianggap belum sempurna.<sup>27</sup>

Pengaruh tidak terpenuhinya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal terjadi jika memang munculnya cacat pada satu rukun atau lebih dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun. Dalam Akad perkawinan seperti ikatan lain, yaitu harus ada *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadi), *shighat* (kalimat akad) yaitu *ijab* (permintaan) dan *qabul*

---

<sup>24</sup> M. Dahlan R., *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). h. 66

<sup>25</sup> R. h. 66.

<sup>26</sup> Hawwas. h. 59

<sup>27</sup> Hawwas. h. 96

(penerimaan). "*Aqid dan mauqud 'alaih* adalah dasar atau asas akad dan akad itu sendiri adalah ijab dan qabul dimana keduanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan keduanya makna dan maksud dapat terealisasikan.<sup>28</sup>

Dari segi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Bab 1 Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan, *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu.*<sup>29</sup> Perkawinan yang sah, baik dari segi ucapan maupun kerukunan, adalah perkawinan yang sesuai dengan standar hukum Islam dan hukum perkawinan yang diatur oleh pemerintah. Berikut ini adalah rukun-rukun perkawinan:

- 1) Catin laki-laki;
- 2) Catin wanita;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) *Ijab dan kabul*<sup>30</sup>

Adapun syarat nikah, sebagai berikut:

- 1) Syarat calon suami
  - a) Islam
  - b) Dipastikan benar laki-laki
  - c) Tidak ada paksaan;

---

<sup>28</sup> Hawwas. h. 96

<sup>29</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h. 80

<sup>30</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). h.40

- d) Catin istri bukanlah wanita yang dilarang dikawini;
  - e) Cari istri bukan wanita yang dilarang dinikahi, seperti menikahi saudara kandung istrinya (hal ini berlaku bagi pria yang akan melakukan poligami)
  - f) Tidak sedang dalam ihram ibadah haji atau umrah<sup>31</sup>
- 2) Calon istri, syaratnya :
- a) Beragama Islam
  - b) Dipastikan benar seorang perempuan
  - c) Mendapatkan izin walinya untuk menikah
  - d) Bukan sebagai istri orang lain
  - e) Bukan sebagai *mu'tadah* (wanita dalam iddah)
  - f) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
  - g) Bukan sebagai wanita yang pernah *dili'an* calon suaminya (dilaknat suaminya dituduh berzina)
  - h) Atas kehendak sendiri
  - i) Tidak sedang dalam ihram ibadah haji atau umrah.<sup>32</sup>
- 3) Wali, syaratnya :
- a) Pria
  - b) Beragama Islam
  - c) Baligh (dewasa)
  - d) Berakal dan sehat jasmani dan rohani
  - e) Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)

---

<sup>31</sup> Atmo Prawiro, *Fiqih MA Kelas XI* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2021).h. 90

<sup>32</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). h.77

- f) Adil
  - g) Tidak sedang dalam ihram ibadah haji atau umrah <sup>33</sup>
- 4) Dua orang saksi, syaratnya :
- a) Dua orang laki-laki
  - b) Beragama Islam
    - Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
  - c) Melihat dan mendengar
  - d) Mengerti dan mampu memaknai bahasa yang digunakan dalam akad
  - e) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
  - f) Hadir dalam ijab qabul<sup>34</sup>
- 5) Ijab qabul, syaratnya :
- a) Menggunakan istilah yang berarti menikah ( نكاح ) atau menikahkan (التزويج) dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa dari ibu pengantin.
  - b) Lafaz *ijab qabul* diucapkan *Aqidain* (pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan).
  - c) Antara ijab dan qabul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
  - d) *Ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam majelis (lokasi) yang sama dan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan apapun.
  - e) Tidak terbatas pada periode waktu tertentu. <sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Daradjat.h. 77

<sup>34</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). h.64

<sup>35</sup> Prawiro.h. 95

### 3. Tujuan Perkawinan

Dalam pandangan Islam, keluarga yang berdasarkan konsep Islam dan ideal adalah sebuah keluarga yang mempunyai visi, misi, serta tujuan dan harapan yang sama, yaitu mendapatkan Ridha dari Allah SWT. Atau dikenal dengan istilah “*usrah thayyibah warabun ghafur*”,<sup>36</sup> Keluarga yang berdasarkan konsep itulah keluarga yang ideal menurut Islam adalah keluarga yang Sakinah mawadah warahmah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus melaksanakan perkawinan untuk masuk pada kehidupan rumah tangga sebagai washilah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat

Adapun apabila dilihat tujuan perkawinan dari beberapa sudut pandang, sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan menurut perundang-undangan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani tidak bisa dilupakan karena memiliki peranan yang sangat penting.<sup>37</sup>

b. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam

---

<sup>36</sup> Lilis Rohaeti, Wanita (siapakah menjadi tiang negara??), Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 62

<sup>37</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). h.11

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga. aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>38</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Daradjat.h. 48

<sup>39</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).h. 17

## B. *Kafa'ah*

### 1. Pengertian *Kafa'ah*

*Kafa'ah* adalah kata Arab كفى yang berarti "sama" atau "setara". Ini adalah kata Arab yang berarti "identik" atau "sama" dan ditemukan dalam Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, *kufu'* mengacu pada kesetaraan sosial suami dan istri dalam hal derajat sosial, pengetahuan, moral, dan kekayaan serta yang paling utama dalam hal agamanya.<sup>40</sup>

*Kafa'ah* berarti bahwa seorang laki-laki setara dengan calon mempelai wanitanya dalam hal kedudukan, status sosial, agama, harta, dan keturunan. Dari segi *kafa'ah*, tekanannya adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, khususnya dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.<sup>41</sup> *Kafa'ah* sering juga disebut dengan istilah *kufu'* yang berarti sama, setara, sederajat, sepadan atau sebanding. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.<sup>42</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding atau sama dengan calon istrinya, dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam agama yaitu tentang akhlak dan budi

---

<sup>40</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah, Ed. In, Panduan Keluarga Muslim, (Terj: Misbah)* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005). h. 50

<sup>41</sup> Abidin. h. 24.

<sup>42</sup> Sabiq. h. 36

pekertinya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera.<sup>43</sup> Sedangkan dalam KHI, masalah *kafa'ah* terdapat dalam pasal 61; “*Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilafu al din*”.<sup>44</sup>

Menurut Tihami dan Sohari Sabrani memberikan penjelasan berkaitan dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafa'ah* adalah kesimbangan, keharmonisan dan keserasian.<sup>45</sup>

*Kafa'ah* dalam perkawinan ialah seimbang atau serasi antara calon istri atau suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istri, sama dalam hal kedudukan, sebanding tingkat sosial derajat dalam akhlak. Masalah *kufu'* ini diperhatikan terutama supaya calon suami jangan lebih rendah dari calon istrinya. Ini berarti bila suami lebih kaya dari pada istri itu lebih baik, sebab suami itulah yang memimpin rumah tangga mereka. Yang tidak disukai ialah jika suami lebih miskin dari istri hingga nafkah yang diberikan suaminya tidak mencukupinya. Fiqih Islam

---

<sup>43</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish, 2021). h.19

<sup>44</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia. h.23

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h.56

menyimpulkan bahwa sang suami hendaklah sanggup memberikan makan dan minum pada istri seperti istrinya selama mendapatkannya dari orang tuanya.<sup>46</sup>

Makna *kafa'ah*, menurut para imam madzhab, ditentukan oleh standar *kafa'ah* bukan dari makna dalam menafsirkannya.<sup>47</sup> Ini tidak berarti bahwa setiap imam di mazhab ini memiliki pendapat yang sama, ada perbedaan dalam hal mengetahui dan menafsirkan makna *kafa'ah*.<sup>48</sup> Dimana para imam memberikan pendapatnya yaitu, pertama *kafa'ah* menurut imam Hanafi ialah persamaan khusus antara laki-laki dan perempuan. Menurut imam Malikiyah *kafa'ah* adalah kesamaan atau kemiripan dalam agamanya dan kondisinya, yakni bebas dari aib pernikahan. Serta imam Syafiah memberikan pendapatnya *kafa'ah* adalah sesuatu yang jika tidak ada akan menjadi aib. Menurut imam Hanabilah berpendapat bahwa *kafa'ah* artinya sama atau sepadan dalam lima hal.<sup>49</sup>

Keempat mazhab tersebut sepakat bahwa agama adalah ukuran *kafa'ah*, dan mazhab Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa mengamalkan *kafa'ah* adalah bermanfaat, tetapi jika menyangkut agama, *kafa'ah* ' aspek harus dimasukkan juga. Aspek lain dari *kafa'ah* digunakan sebagai penentu *kafa'ah*, seperti keturunan, kemandirian, bisnis atau profesi, dan properti.<sup>50</sup>

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa istilah *kafa'ah* mengacu pada subjek dan objek perkawinan, yaitu adanya

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010). h.97

<sup>47</sup> Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawaty, 'Kedudukan Dan Standarisasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat', *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2021), h. 21

<sup>48</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal. h. 34

<sup>49</sup> Tim Pembukuan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, *Syarah Fathul Qorib Diskursus Munakahah (Fiqh Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qorib* (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006). h.173

<sup>50</sup> Sabiq. h. 140

persamaan atau persamaan antara calon suami dan istri berdasarkan beberapa kriteria yang diatur dalam hukum Islam dengan harapan menghindari masalah dalam rumah tangga, menurunkan angka perceraian karena ketidakcocokan setelah menikah, dan memastikan keluarga bahagia dan sejahtera (*sakinah, mawadah, warahmah*).

## 2. Landasan Hukum *Kafa'ah*

*Kafa'ah* adalah cara menyikapi masalah yang harus diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, namun bukan keabsahan adanya suatu perkawinan. Jika calon pengantin wanita tidak ingin menerapkan *kafa'ah*, tidak menjadi masalah karena itu bukan keharusan untuk menikah, tetapi jika ingin menerapkan *kafa'ah* diperbolehkan juga, karena itu bukan prasyarat untuk menikah, jadi *kafa'ah* tidak perlu dianggap sebagai syarat sahnya perkawinan. Ketetapan *kafa'ah* adalah hak seorang wanita yang akan menikah untuk menolak atau menerapkannya.<sup>51</sup>

Menurut KHI Buku I Tentang Perkawinan BAB X Pasal 61, “*Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghalangi perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.*” Akibatnya, kalau tidak seagama, tidak boleh melangsungkan perkawinan karena pasangan yang berbeda agama juga dilarang secara hukum juga sesuai undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 karena salah satu prasyarat dalam pembahasan *kafa'ah* belum terpenuhi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ghozali. h. 140

<sup>52</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia. h. 23

Penjelasan konsep *kafa'ah* perkawinan dalam al-Quran tidaklah disebutkan secara jelas, sehingga kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama ini selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ulama tersebut tinggal, juga disebabkan karena adanya perbedaan menggunakan dalil-dalil.<sup>53</sup> Adapun dalil Al-Quran yang berkaitan dengan *kafa'ah* yaitu:

a. Al-Quran

Allah menciptakan manusia sama karena yang membedakan hanya ketaqwaan sesuai dengan surat berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*”Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.* [QS. Al-Hujurat(49) : 13]

Ayat tersebut bermakna bahwa seluruh umat manusia dipandang dari sisi merupakan keturunan dari Adam dan Hawa adalah sama. Hanya saja kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi-sisi keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, setelah melarang berbuat ghibah dan mencaci antar sesama, Allah mengingatkan bahwa mereka itu sama. Ayat ini menekankan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di mata Allah SWT.

---

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011). h. 233

Diturunkannya surat Al Hujurat ayat 13 juga bertujuan agar setiap manusia saling mengenal. Itulah prinsip dasar hubungan manusia, karena Allah SWT membagi manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.<sup>54</sup> Pada Ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah ketakwaan dan adanya perintah bahwa umat Islam sama atau sederajat dalam hal agama sehingga diperintahkan untuk menikah dengan yang *sekufu*' sesuai dengan firman Allah diantaranya:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. [QS. An-Nur(24) : 26]*

Menurut Abdullah bin 'Abbas berkata: "Maksudnya, kata-kata yang buruk hanya pantas bagi laki-laki yang buruk. Dan laki-laki jahat, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang buruk. Kata-kata yang baik hanya pantas bagi laki-laki yang baik dan laki-laki baik, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang baik. Ayat ini turun berkenaan dengan "Aisyah dan ahlul ifki, demikianlah diriwayatkan dari Mujahid, 'Atha', Said bin Jubair, asy-Sya'bi, al-Hasan al-Bashri, Habib bin Abi Tsabit, adh-Dhahhak dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir ath-Thabari. Intinya, perkataan yang buruk lebih pantas

---

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli 'Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6'* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994). h. 497

ditujukan kepada orang-orang yang jahat dan perkataan yang baik hanya pantas bagi orang-orang yang baik. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menambahkan bahwa wanita yang jahat hanya pantas bagi laki-laki yang jahat dan laki-laki yang jahat hanya cocok bagi wanita yang jahat. Wanita yang baik hanya layak bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik hanya patut bagi wanita yang baik. Perkataan ini merupakan konsekuensi lazim, yaitu tidaklah Allah menjadikan Aisyah sebagai istri Rasulullah, melainkan adalah seorang wanita yang baik.<sup>55</sup>

#### b. Hadis

Ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Hadist yang membahas tentang *kafa'ah* diantaranya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ  
لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal: Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan beruntung”.<sup>56</sup>

Hadits ini jelas menerangkan pentingnya *kafa'ah*, namun hadits ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria *kafa'ah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya dan dianjurkan memilih pasangan yang diutamakan

<sup>55</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, ‘Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7” (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004). h.36

<sup>56</sup> Zainuddin Hamidy, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari* (Jakarta: Widjaya, 1993). h. 10

berkaitan dengan agama.<sup>57</sup> Dalam hadits ini disebutkan bahwa jika seorang pria ingin menikahi seorang wanita, ia harus mempertimbangkan empat faktor: kekayaannya, pangkatnya (keturunan), daya tariknya, dan keimanannya. Namun, Nabi Muhammad SAW. menekankan pentingnya kriteria agama dalam memilih pendamping. “Kelompok lain berpendapat bahwa faktor keturunan (*nasab*) sama dengan faktor agama, begitu juga dengan faktor kekayaan,”<sup>58</sup>

Hadis dari Riwayat Ibnu Majah yang disandarkan pada riwayat dari Aisyah r.a., juga menganjurkan seseorang memilih dan memilah pasangan hidupnya berdasarkan pertimbangan kesetaraan kriteria *kafa'ah* yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ حِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئُكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ  
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapakny dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat sperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka." [HR. Ibnu Majah]<sup>59</sup>

Adapun *Kafa'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebagai salah satu syarat sah perkawinan meliputi beberapa kondisi, diantaranya:<sup>60</sup>

- 1) Jika seorang wanita dewasa yang berakal memilih untuk menikahi seseorang yang tidak *kufu'* dengannya atau ada unsur-unsur penipuan yang luar biasa

<sup>57</sup> Hamidy. h.10

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Penerjemah Al- Mas'udah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016). h. 34

<sup>59</sup> Imam Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah (Kitab Sembilan Imam Hadits)* (Lidwa Pustaka: Kitab Sembilan Imam, 2010).

<sup>60</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk. (Jakarta: German Insan, 2011). h. 219

dalam perkawinan tersebut, maka wali kelompok 'ashabah, seperti ayah dan kakeknya, berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum menikah. kontrak ditandatangani. Jika kriteria *kafa'ah* tidak terpenuhi dalam keadaan ini, maka perkawinan tersebut dinyatakan batal.

- 2) Jika seorang wanita yang tidak mampu hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh wali selain ayah atau kakeknya dengan orang yang tidak *kufu'*, perkawinan itu fasid (batal), karena kewajiban wali berkaitan dengan kemaslahatan wanita, sedangkan menikahi wanita yang tidak *kufu'* dipandang tidak ada manfaatnya sama sekali.
- 3) Jika orang tua diketahui membuat keputusan yang buruk dan menikahkan anak perempuan yang belum dewasa dengan seseorang yang tidak *kufu'*, seperti orang gila atau fasik, fuqaha' setuju bahwa perkawinan itu batal demi hukum.

Menurut al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka, tidak *sekufu'an* calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut. Sedangkan ulama empat mazhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Sebab *kafa'ah* tidak termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan baik secara agama maupun hukum Indonesia

sehingga perkawinan antara orang yang tidak sekufu ' akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah pada dasarnya semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, semuanya telah Allah atur baik itu rejeki maupun ujian akan tetapi yang membedakan semuanya hanya dari segi iman dan takwa kepada Allah. Dan adanya konsep *kafa'ah* ini merupakan sebuah anjuran yang sangat baik yang bisa diterapkan oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan berumah tangga karena berdasarkan landasan hukum perbedaan manusia adalah segi iman dan taqwa sehingga dalam memilih pasangan pun haruslah sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya, karena dalam firman Allah jodoh merupakan gambaran diri kita sendiri.

### 3. Syarat-syarat *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Para ulama fiqh memiliki perbedaan pandangan tentang kriteria *kafa'ah*, yaitu harta, nasab (keturunan), kecantikan (fisik) dan agama.<sup>62</sup> Berikut ini adalah syarat-syarat yang dapat menunjang *kafa'ah* dalam perkawinan:

#### a. Agama

Pertimbangan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak menjadi perselisihan di kalangan ulama fiqh, para ulama sepakat bahwa agama menjadi unsur yang menjadi prioritas utama pemilihan pasangan. Hal ini karena *sekufu'* dalam hal agama menjadi syarat sah dalam melangsungkan perkawinan. Mengenai *kafa'ah*

---

<sup>61</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006). h845

<sup>62</sup> Ghozali .h.140

dalam agama, lelaki harus sama dengan perempuan dalam kepercayaan. Apabila lelaki fasik pezina, maka ia tidak *sekufu*’ bagi perempuan yang suci, walaupun lelaki telah bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, karena taubat dari zina tidak menghapus nama buruk. Apabila lelaki fasik selain fasik zina, seperti peminum khamar dan pendusta kemudian bertaubat, maka ia *kufur*’’ bagi perempuan istiqomah. Maka sepatutnyalah perempuan *sekufu*’ dengan laki laki yang menjaga kehormatan dan kesuciannya.<sup>63</sup>

Allah memberikan peringatan agar memperhatikan agama calon pasangannya. Bahkan seandainya dihadapkan kepada pilihan antara kecantikan, kaya akan tetapi tidak beragama Islam dengan tidak terlalu cantik dan tidak kaya namun beragama Islam, maka tentu yang beragama Islam itulah yang harus didahulukan. Ini menunjukkan satu hal sangat penting bahwa agama diatas segalanya. Karena kecantikan ada ujungnya, kekayaan ada batasannya, Namun tidak demikian dengan agama. Hari ini beragama besok atau lusa makin beragama. Semakin hari bertambah, keagamaan seseorang akan semakin matang dan teruji. Karena itu sekali lagi Allah dengan tegas mengatakan bahwa agama di atas kecantikan dan kekayaan juga di atas yang lainnya.<sup>64</sup> Sesuai dalam Firman Allah berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ

أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

<sup>63</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979). h. 93

<sup>64</sup> Aep Saepulloh Darusmanwiati, ‘Fiqh Munakahat (Memilih Pasangan Dan Meminang)’, 2010, 1–12.h. 9

وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ أَهْلَكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. [QS. Al-Baqarah (2) : 221]*

Begitu Rasulullah memberikan anjuran dalam hadits Riwayat Ibnu

Majah yaitu:

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman Al Muharibi dan Ja'far bin Aun dari Al Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama.”<sup>65</sup>*

Sebaiknya menjadi perhatian bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang dapat diserahkan kepercayaan mutlak, sebagai teman karib yang akan saling membela untuk selama-lamanya. Maka sebelum kita mengutarakan maksud yang terkandung di hati sebaiknya kita selidiki lebih dahulu, akan terdapat persesuaian paham atau tidakkah kelak setelah bergaul Rasulullah SAW telah memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu yang

---

<sup>65</sup> Ibnu Majah.

beragama dan menjalankannya., keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat), yang masih perawan.<sup>66</sup>

b. Fisik

Salah satu syarat *kufu'* ini, menurut ulama Syafi'i dari riwayat Ibnu Nasir dari Malik, adalah bebas dari cacat. Tidak sama dengan pria yang memiliki keterbatasan fisik yang parah seperti halnya wanita yang sehat dan normal. Jika seorang pria memiliki kekurangan visual luar, seperti kebutaan, dia tidak akan cocok dengan wanita yang sehat, tetapi dia akan kurang diinginkan dari perspektif luar, seperti kebutaan, tangan buntung, atau perawakan pendek. Ada dua sudut pandang bahwa pria seperti ini tidak *kufu'* dengan wanita sehat, tetapi kelompok Hanafi dan Hanbali tidak setuju, mengklaim bahwa menghindari cacat bukanlah salah satu kriteria *kufu'*.<sup>67</sup>

c. Nasab/ Keturunan

Dalam menentukan *nasab* sebagai kriteria *kafa'ah* ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama menempatkan *nasab* sebagai kriteria dalam *kafa'ah*. Dalam pandangan ini orang non Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan di antara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan non Quraisy. Alasannya karena Nabi bangsa Quraisy.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Sudarto. h.22

<sup>67</sup> Hasan Bisri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). h. 40

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). h. 143

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.<sup>69</sup>

#### d. Harta

Harta kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai kekayaan yang berlimpah.<sup>70</sup>

Menurut ulama Hanabilah dan Hanafi, seorang laki-laki dianggap *sekufu* jika ia dapat memberikan mahar dan nafkah bagi istrinya. Tidak dianggap *sekufu* jika ia tidak mampu membayar mahar dan pemeliharaan, atau salah satu dari keduanya. Kesanggupan mencari nafkah, bukan kesanggupan membayar mahar, itulah yang dianggap Abu Yusuf (salah satu rekan Abu Hanifah) sebagai *sekutu* dalam harta. Karena mudahnya mengukur dan kemampuan seseorang dalam mencari nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan ayahnya.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Az-Zuhaili, h. 226

<sup>70</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007). h.152

<sup>71</sup> Al-Hasbi, h. 50

Para ulama Maliki, serta sebagian ulama Syafi'iyah, menentang klasifikasi harta berdasarkan kriteria *kafa'ah*. Harta dianggap tidak penting dalam kehidupan rumah tangga, padahal menurut mereka itu adalah suatu keharusan. Memasukkan harta kekayaan dalam perhitungan *kafa'ah* sama saja dengan mengajarkan atau mendidik umat Islam untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW tentang akhlak yang baik.<sup>72</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.<sup>73</sup>

Dalam syarat *kafa'ah* memang sangat diperlukan dan dianjurkan oleh Rasulullah tapi yang paling sangat dianjurkan hanya berkaitan dengan agama saja dimana para ulama sepakat dengan konsep agama menjadi prioritas yang paling utama, sedangkan syarat nasab, harta, dan fisik sebagai pertimbangan lain yang memang harus dipikirkan dan menjadi pertimbangan tambahan dalam memilih pasangan hidup.

#### **4. Ukuran Kriteria *Kafa'ah* Menurut para imam Madzhab**

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran kriteria *Kafa'ah*.

---

<sup>72</sup> Wahbah Al-Zuhaili, h. 675.

<sup>73</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015). h.64

- a. Adapun kriteria *kafa'ah* menurut ulama Hanafi adalah:
- 1) Nasab, atau keturunan atau kebangsaan.
  - 2) Islam, yaitu banyak nenek moyang kerabatnya adalah Muslim.
  - 3) Hirfah, atau profesi hidup.
  - 4) Kemandiriannya.
  - 5) Dalam Islam, diyanah mengacu pada jumlah kualitas keragaman.
  - 6) Kekayaan.<sup>74</sup>
- b. Adapun kriteria *kafa'ah* menurut ulama Malikiyah adalah:
- 1) Diyanah, atau watak keberagaman,
  - 2) Bebas dari cacat fisik.<sup>75</sup>
- c. Adapun kriteria *kafa'ah* menurut ulama Syafi'iyah adalah:
- 1) Kebangsaan atau garis keturunan;
  - 2) Kualitas yang beragam;
  - 3) Kemandirian diri;
  - 4) Bisnis atau profesi.<sup>76</sup>
- d. Berikut syarat-syarat *kafa'ah* menurut ulama Hanabilah:
- 1) Kualitas keragaman;
  - 2) Bisnis atau profesi;
  - 3) Kekayaan;
  - 4) Kemerdekaan diri.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Sudarto. h. 21

<sup>75</sup> Sudarto. h.22

<sup>76</sup> Sudarto. h.22

<sup>77</sup> Sudarto. h.22

Dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* keempat mazhab tersebut sepakat bahwa agama adalah ukuran *kafa'ah*, dan mazhab Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa mengamalkan *kafa'ah* karena mengandung manfaat dan urgensi yang penting dalam kehidupan berumah tangga. Aspek lain dari *kafa'ah* digunakan sebagai penentu *kafa'ah*, seperti keturunan, kemandirian, bisnis atau profesi, dan properti.<sup>78</sup> Walaupun dalam masalah dien para ulama sepakat akan tetapi dalam penentuan ukuran *kafa'ah* lainnya banyak sekali perbedaan salah satu perbedaan yang sangat Nampak terlihat dari penentuan *kafa'ah* menurut imam malik dimana imam malik hanya menentukan *kafa'ah* dari diniyah dan unsur kecocokan dari segi fisik sedangkan hal lainnya tidaklah menjadi pertimbangan, berbeda sekali dengan ketiga imam madzhab lainnya yang lebih mendetail berkaitan dengan penentuan ukuran kriteria *kafa'ah*.

##### **5. Manfaat dan Tujuan *Kafa'ah* dalam Perkawinan**

Adapun manfaat adanya konsep *kafa'ah* dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Islam, *kafa'ah* adalah jenis keadilan dan prinsip kesetaraan dalam perkawinan.
- b. Dalam Islam, suami memegang tanggung jawab yang paling penting, seperti melayani sebagai imam rumah tangga dan makmum. Untuk mengaktualisasikan hak dan kewajiban tersebut, calon suami istri terlebih dahulu harus memahami

---

<sup>78</sup> Sabiq, h. 140.

derajat hak dan kewajibannya, sehingga penerapan *kafa'ah* dalam perkawinannya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri berbanding lurus dengan derajat suaminya.<sup>79</sup>

Tujuan paling mendasar dari ide *kafa'ah* adalah keharmonisan dan umur panjang sebuah keluarga. Karena jika rumah tangga dilandasi oleh kesamaan persepsi, nilai bersama, dan saling pengertian, niscaya rumah tangga akan tentram, ceria, dan selalu dinaungi ridho Allah SWT. Di sisi lain, jika rumah tidak dibangun di atas kecocokan hubungan, gejolak dan masalah pasti akan muncul di masa depan. Kebahagiaan adalah konsep luas yang diinginkan oleh setiap pasangan pada suatu saat dalam hidup mereka, tetapi semuanya dimulai dengan *kafa'ah*, dan kesinambungan antara pasangan, sehingga apapun yang muncul dapat diselesaikan dengan tepat dan tanpa perselisihan antara dua individu.<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka kehadiran *kafa'ah* dalam perkawinan seharusnya untuk mencegah masalah rumah tangga. Keberadaannya dianggap sebagai perwujudan nilai dan tujuan perkawinan. Seorang calon mempelai berhak memilih pasangan hidupnya berdasarkan agama, keturunan, harta benda, pekerjaan, dan faktor lainnya, sesuai dengan pemikiran *kafa'ah*. Adanya berbagai pemikiran tentang masalah ini dimaksudkan untuk menghilangkan disparitas dan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya,

---

<sup>79</sup> Taufik, h. 179

<sup>80</sup> Taufik, h. 180

seseorang yang menemukan jodoh yang sesuai dengan keinginannya akan sangat berguna dalam proses sosialisasi menuju kebahagiaan keluarga, khususnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

### C. Penelitian Relevan

Berkenaan dengan tesis ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu berkenaan dengan konsep *kafa'ah* tetapi subjek dan objeknya serta fokus penelitiannya berbeda, antara lain:

1. Tesis *kafa'ah*, oleh Kamaruddin tahun 2020 berjudul "Implementasi *Kafa'ah* Komunitas di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti". Masalah penelitian dalam tesis ini adalah *kafa'ah*, yaitu terkait dengan kajian normatif Islam dan penerapannya menurut perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan peneliti berasumsi bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memberikan informasi kepada peneliti adalah anggota sub-komunitas. Metode penelitian adalah metode kualitatif di mana peneliti berusaha mengungkap fakta dan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota masyarakat. Unsur internal (akhlak) dan eksternal (pendidikan) mempengaruhi penerapan *kafa'ah*, dan berdasarkan tinjauan hukum Islam, penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Melayu di Kecamatan Tasik Putri Puyu berada di kesesuaian dengan aturan hukum Islam.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Kamarudin, 'Penerapan *Kafa'ah* Masyarakat Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti' (UIN Sultan Sarif Kasim Riau, 2020) <[http://repository.uin-suska.ac.id/29699/1/Tesis Kamaruddin Gabungan.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/29699/1/Tesis%20Kamaruddin%20Gabungan.pdf)>.

2. Pada tahun 2017, Salman Al Farisi menyelesaikan kajian berupa tesis tentang *kafa'ah* berjudul Implementasi Konsep *Kafa'ah* dalam Penetapan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pesantren Modern Darussalam Gontor) Darussalam. Penerapan *Kafa'ah* berdasarkan perspektif imam Hanafi dan filosofi pertukaran sosial, dibahas dalam tesis ini. Penerapan *kafa'ah* sejalan dengan pemikiran manusia, yang menekankan bahwa proposisi saling terkait dan harus ditangani secara keseluruhan, dan Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *kafa'ah* sejalan dengan pemikiran manusia.<sup>82</sup>
3. Penelitian Ibrahim Al Hakim dalam bentuk tesis berjudul “Prioritas *Kafa'ah* Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah (Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) Tahun 2020, Masyarakat Desa Wage mengutamakan pekerjaan dan pendidikan sebagai pertimbangan utama untuk menikah. Faktor-faktor seperti lingkungan rumah yang kurang perhatian, kurangnya pendidikan agama, tingkat pendidikan yang rendah, dan pergaulan yang salah berkontribusi pada kesalahpahaman tentang sifat dan tujuan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang terlambat menikah sampai usia 35 tahun ke atas sangat dipengaruhi oleh situasi sekitarnya.<sup>83</sup>
4. Kajian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Fahmi Assulthoni pada tahun 2018 dengan judul Analisis Masalah Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan. Temuan penelitian adalah

---

<sup>82</sup> Salman Al Farisi, ‘Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai ( Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor )’ (Pascasarjana UIN Malang, 2017) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/12498/>>.

<sup>83</sup> Ibrahim Al Hakim, ‘Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah (Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)’ (UIN Sunan Ampel, 2019) <<http://digilib.uinsby.ac.id/32916/>>.

sebagai berikut: dalam memilih pasangan bagi putra-putrinya, kyai sebagai orang tua memilih dan menitikberatkan pada faktor kekerabatan/keturunan kyai. Tujuannya agar pesantren tetap berjuang, menjalin tali persaudaraan dengan kyai lain, memiliki kyai yang kurang lebih sama dengan leluhurnya, dan sebagainya. Perkawinan jenis ini dapat dibenarkan dari sudut mashlahah. Sebagai permulaan, Al-Qur'an dan hadits yang terkait dengannya memberikan dasar yang kuat. Kedua, mengingat tujuan perkawinan dalam hal kesetaraan akan menghasilkan banyak manfaat.<sup>84</sup>

5. Rusdiani melakukan penelitian berupa tesis tentang *Kafa'ah*, pada tahun 2014, dengan judul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto). Sistem perkawinan masyarakat Sayyid di Desa Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dideskripsikan dalam penelitian ini. Sama halnya dengan masyarakat Desa Sidenre pada umumnya, hanya saja masyarakat Sayyid hanya memperbolehkan perempuan Sayyid menikah dengan Sayyid lain dari marga yang sama. Berbicara tentang konsep *kafa'ah* dalam komunitas Sayyid, ada dua faktor penting yang menentukan apakah sebuah perkawinan itu *kufu'* atau tidak: keturunan/keturunan dan agama.<sup>85</sup>
6. Fitri Utami melakukan penelitian berupa skripsi tentang *Kafa'ah*, pada tahun 2019, dengan judul Implementasi *kafa'ah* Dalam Perkawinan Perspektif

---

<sup>84</sup> Fahmi Assultoni, ‘Analisis Masalah Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan’, *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08.01 (2018) <<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/646/520>>.

<sup>85</sup> Rusdiani, ‘Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto’, 2014.

Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah*, meskipun belum ideal. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang memahami makna *kafa'ah*. Pada kenyataannya, calon suami istri akan memilih pasangan yang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, antara lain berpenampilan cantik/tampan, kaya raya, berasal dari keluarga baik-baik, dan berbakti. Karena tidak semua calon mitra menyadari bahwa ada aspek yang lebih krusial dalam pemilihan, memilih calon berdasarkan materi merupakan langkah awal dalam menentukan kesetaraan.<sup>86</sup>

7. Syafrudin Yudowibowo melakukan penelitian berupa jurnal pada tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak mewajibkan seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan yang memiliki kedudukan dan status sosial yang sama dengannya, baik dari segi kedudukan, pendapatan, ras, dan daya tarik, karena oranglah yang menetapkan *kafa'ah*, bukan Islam.<sup>87</sup>
8. Pada tahun 2016, Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari menerbitkan penelitian dalam bentuk jurnal berjudul “Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”. Menurut temuan penelitian, orang yang memilih pasangan hidup berdasarkan kekayaan, penampilan fisik, atau posisi

---

<sup>86</sup> Fitri Utami, ‘Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara’, 2019 <<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/1/FitriUtami.pdf>>.

<sup>87</sup> Yudowibowo.

lebih mungkin untuk pergi atau mengalami krisis cinta jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan pekerjaan. Demikian pula, menikah demi daya tarik dan kenyamanan pasangannya seringkali membuat mudah untuk berpisah ketika suami atau istri tidak lagi menarik dan awet muda. Alhasil, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan agama, yang lebih kokoh dan langgeng bila dilihat dari kacamata tujuan perkawinan, yaitu membantu pembangunan rumah tangga yang damai. Tujuan perkawinan dapat terwujud jika suami istri bekerja sama dengan baik untuk membentuk suasana damai, aman, dan sejahtera. Kesetaraan saja tidak menjamin tercapainya tujuan perkawinan, tetapi bisa sangat membantu, terutama dalam hal agama dan akhlak yang tinggi. Perkawinan yang mengabaikan konsep ekuivalensi, atau makna rumah tangganya, akan berjuang untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghormati, dan saling memahami.<sup>88</sup>

Berdasarkan beberapa temuan penelitian di atas, penelitian akan menjelaskan terdapat perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya, meskipun akan fokus pada masalah yang sama. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan, fokus akan tertuju pada sudut pandang guru di MAN Rejang Lebong dalam menentukan *kafa'ah*, serta penerapannya di lingkungan sekolah dan apakah berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Perbedaan yang paling menonjol antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, karena sebagian besar penelitian sebelumnya

---

<sup>88</sup> Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, 'Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga', 4.1 (2016).

berfokus pada pendapat ulama dan opini publik pada umumnya serta belum ada penelitian tentang perspektif guru di lingkungan sekolah karena sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada masyarakat umum atau di wilayah tertentu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mengacu pada bagaimana peneliti memperoleh dan menggunakan data dalam studi penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini, sebagaimana dikemukakan beberapa ahli pada metode penelitian mendefinisikannya dengan sistematika penelitian yang bertujuan menghasilkan data dalam bentuk deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diperoleh.<sup>1</sup> Dimana penelitian jenis ini mampu mengungkapkan serta menggambarkan tentang situasi dan kondisi subjek dan objek dalam penelitian sesuai dengan fenomena yang ada.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme, serta sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 23

data yang ditemukan dilapangan.<sup>1</sup> Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.<sup>2</sup>

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang akan dilakukan.

Penelitian tentang gagasan *kafa'ah* berdasarkan perspektif pengajar MAN Rejang Lebong berbentuk penelitian lapangan (*field research*), yang berarti “Suatu penelitian yang dilaksanakan secara teratur dengan langkah pertamanya mengumpulkan data di lapangan”.<sup>3</sup> Sehingga peneliti untuk mendapatkan data turun langsung menemui keberadaan sumber data tersebut yang ditunjang dengan adanya metode wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>1</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). h. 7

<sup>2</sup> Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018). h. 9

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995). h. 58

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di MAN Rejang Lebong, MAN Rejang Lebong merupakan MAN satu satunya yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun alamat tempat penelitian ini dilakukan yaitu di JL. Letjen Suprpto NO.81, Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu.

### **2. Waktu Penelitian**

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Curup Nomor 015/In.34/PCS/PP.00.9/01/2022, Tanggal 10 Januari 2022, Hal Permohonan Izin Penelitian, yang ditujukan kepada:

- a) Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan politik Kabupaten Rejang lebong
- b) Kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) Kabupaten Rejang lebong
- c) Kepala MAN Rejang lebong

Bahwa waktu penelitian dalam penyusunan tesis ini dilaksanakan dari tanggal 10 Januari 2022 s.d 10 Juli 2022

## **C. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan

penelitian.<sup>4</sup> Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep.<sup>5</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah dengan tujuan tertentu disebut sebagai data kualitatif.<sup>6</sup> Dari data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa data yang didapatkan dari penafsiran guru tentang pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan di MAN Rejang Lebong serta kajian tentang pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan di kalangan guru MAN Rejang Lebong. Kemudian sebagai triangulasi, peneliti mengikutsertakan rekan kerja, kerabat, suami/ istri dari guru MAN Rejang Lebong, guna mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman dan penerapan yang sesuai dengan pemahaman dari guru MAN tersebut.

---

<sup>4</sup> Sodik.h.66

<sup>5</sup> Sodik. h. 67

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 58

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, merupakan subjek data yang akan diperoleh. Proses wawancara yang akan dilakukan akan menghasilkan data dari pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan. Sumber data ini digunakan untuk mengambil informasi dan data yang relevan sebagai acuan atau pedoman.<sup>7</sup> Data diurutkan menjadi dua kategori berdasarkan sumbernya:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion-FGD*) dan penyebaran kuesioner.<sup>8</sup> Data primer diartikan juga sebagai data berupa kata-kata verbal atau lisan, gerak tubuh, atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang *kredibel*.<sup>9</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara guru-guru MAN Rejang Lebong tentang pemahaman konsep *kafa'ah*.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.<sup>10</sup> Data sekunder juga dikatakan sebagai informasi yang diperoleh

---

<sup>7</sup> Sodik.67

<sup>8</sup> Sodik. h. 68

<sup>9</sup> Arikunto. h. 22.

<sup>10</sup> Sodik. h. 67

dari dokumen grafik dan informasi lain yang dapat digunakan untuk melengkapi data utama.<sup>11</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi wawancara dari rekan kerja narasumber, kerabat ataupun suami/istri dari guru MAN Rejang Lebong, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang harus sistematis dan baku untuk mendapatkan data yang dibutuhkan selalu ada keterkaitan antara metode pengumpulan data dan subjek penelitian yang dituju.<sup>13</sup> Isu tersebut memiliki makna baru dan berdampak pada proses pengumpulan data. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data, antara lain:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

---

<sup>11</sup> Arikunto, h. 22.

<sup>12</sup> Sodik.h. 75

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h. 174

dengan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>14</sup> Hal ini, bertujuan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Nasution mendefinisikan wawancara sebagai suatu bentuk komunikasi atau percakapan dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan pengumpulan data dengan cara wawancara untuk mendapatkan data tambahan yang benar-benar objektif guna menjelaskan masalah yang diteliti. Dengan data yang dihasilkan dari guru-guru MAN Rejang Lebong tentang pemahaman konsep *kafa'ah* dan juga wawancara dari rekan kerja narasumber, kerabat ataupun suami/istri dari guru MAN Rejang Lebong.

## 2. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman kronologis peristiwa. Dokumen bisa berbentuk tulisan, foto, atau karya monumental seseorang.<sup>16</sup> Membaca dan menarik kesimpulan dari file atau dokumen yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan guru MAN Rejang Lebong digunakan untuk mengumpulkan data. Dokumen yang digunakan diantaranya dokumen data-data guru MAN Rejang Lebong, instrumen wawancara, surat bukti wawancara, dll. yang mendukung terkumpulnya data penelitian.

---

<sup>14</sup> Nazir. h. 50

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014). h. 54

<sup>16</sup> Sugiyono. h. 55

## E. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian adalah kegiatan penting bagi penelitian dalam upaya jaminan dan meyakinkan pihak lain bahwa temuan penelitian tersebut benar-benar valid. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>17</sup>

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memvalidasi data yang peneliti peroleh berdasarkan hal tersebut. Salah satu dari berbagai pendekatan untuk otentikasi bahan dan data hukum adalah triangulasi. Strategi validasi ini melibatkan penggunaan apa pun selain data untuk memeriksanya atau membandingkannya dengannya. Adapun macam-macam triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Triangulasi waktu yaitu penelitian yang mempertimbangkan waktu pengumpulan data bisa hari, jam, tanggal. Karena waktu bisa mempengaruhi data yang diperoleh.<sup>18</sup> Sehingga dalam proses penelitian peneliti berusaha mempertimbangkan waktu yang paling cocok untuk melakukan wawancara.

---

<sup>17</sup> Arikunto. h. 236

<sup>18</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). h. 278

2. Triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan dua cara; (1) mengecek derajat kepercayaan temuan penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, (2) mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan teknik yang sama. Dua jenis triangulasi metode ini dimaksudkan untuk memverifikasi dan memvalidasi analisis data kualitatif serta tertuju pada kesesuaian antara data yang diperoleh dengan teknik yang digunakan.<sup>19</sup> Triangulasi yang dilakukan untuk mengecek data tersebut dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan rekan kerja dan keluarga dari narasumber.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Kata *analysis* berasal dari bahasa *Greek* (Yunani), terdiri dari kata "*ana*" dan "*lysis*", *Ana* artinya atas (*above*), *lysis* artinya memecahkan atau menghancurkan. Agar data bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut elemen atau struktur), kemudian menggabungkannya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru. Analisa data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah.<sup>20</sup>

Analisis data merupakan aspek penting dari metode ilmiah karena memungkinkan data diberi makna, yang berguna dalam memecahkan masalah

---

<sup>19</sup> Lexy. J. Moleong. h. 325

<sup>20</sup> Sodik.h. 120

penelitian.<sup>21</sup> Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>22</sup> Proses analisis data dilakukan sejak penelitian mulai dilakukan dan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Adapun proses analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.<sup>23</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan

---

<sup>21</sup> Nazir, h. 256.

<sup>22</sup> Sodik.h. 120

<sup>23</sup> Sodik.h. 123

menyediakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.<sup>24</sup>

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sodik.h. 124

<sup>25</sup> Sodik.h. 124

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil MAN Rejang Lebong**

Sebelum menjelaskan profil dari guru MAN Rejang Lebong perlu sedikit diarahkan tentang gambaran umum yang ada pada MAN Rejang Lebong, adapun gambaran tersebut sebagai berikut:

##### **1. Sejarah MAN Rejang Lebong**

Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong berdiri pada tahun 1992 yang merupakan pergantian PGA menjadi MA dengan SK peralihanm Nomor : B.II/3-d/6882/1992 Tanggal 25 Juni 1992. Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong ( MAN Rejang Lebong ) adalah sekolah yang berwawasan Islami yang mengutamakan akhlak dan budi pekerti. Selain didikan guru yang sangat disiplin, para siswa tak jarang sering diberi sanksi (hukuman) apabila melanggar tata tertib Madrasah. <sup>1</sup>

Sekolah yang dulunya MAN 2 Curup ini telah berganti menjadi MAN Curup Semenjak Tahun 2007 dikarenakan adanya pemekaran daerah yang menjadikan Kabupaten Rejang Lebong dibagi Menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Rejang Lebong ( Kabupaten Induk ), Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong. Sehingga MAN Curup dinobatkan menjadi satu-satunya Madrasah Aliya Negeri yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>1</sup> Proktor Teknisi Man RL, 'Sejarah MAN Rejang Lebong' <<https://www.manrejanglebong.sch.id/read/157/sejarah>> [accessed 12 February 2022].

Karena hal tersebut maka pada tahun 2016 MAN Curup berubah lagi nomenklaturnya menjadi MAN Rejang Lebong.<sup>1</sup>

MAN Rejang Lebong adalah sekolah Islam yang berwawasan luas yang sangat menekankan pada moralitas dan karakter. Pembelajaran di MAN Rejang Lebong bukan hanya mempelajari ilmu yang umum, akan tapi lebih ditekankan pada ilmu agama yang mendalam. Hal ini dibuktikan dengan adanya jurusan Keagamaan, IPA, IPS, dan Bahasa.<sup>2</sup>

## **2. Visi Dan Misi Madrasah**

### **a. Visi MAN Rejang Lebong**

*“Mewujudkan siswa/siswi MAN Rejang Lebong yang Islami, Berakhlak Mulia, Cerdas dan Kompetitif.”*

### **b. Misi MAN Rejang Lebong.**

- 1) Meningkatkan kualitas pemahaman dan penerapan ajaran Islam.
- 2) Mempertahankan dan terus meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pengembangan IPTEK dengan mengedepankan IMTAQ.
- 3) Menghasilkan alumni madrasah yang berprestasi akademik, mampu bersaing dan berakhlak mulia.
- 4) Menciptakan lulusan yang terampil, mandiri, serta mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> RL, ‘Sejarah MAN Rejang Lebong’.

<sup>2</sup> RL, ‘Sejarah MAN Rejang Lebong’.

<sup>3</sup> Proktor Teknisi Man RL, ‘Visi Dan Misi Sekolah’ <<https://www.manrejanglebong.sch.id/read/3/visi-dan-misi>> [accessed 12 February 2022].

### 3. Profil Guru MAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong Nomor 079/Ma.07.03/KP.00.2/12/2021 tentang Pembagian tugas Guru dan Tugas tambahan pada Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong pada semester genap tahun pelajaran 2021/2022 bahwa jumlah guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong sebanyak 61 orang. Adapun guru MAN yang menjadi narasumber sebanyak 10 orang Guru, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Guru MAN Rejang Lebong<sup>4</sup>**

No	Nama/NIP	Umur (tahun)	Agama	Pendidikan
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. Fathul Hadi NIP.196704101993021001	54 Thn	Islam	S2 MPI
2.	Drs. Firdaus, M.Pd NIP.196408101991031003	58 Thn	Islam	S2 FKIP
3.	Drs. Syahrul Pasmawi. M.Pd NIP.196303211998031002	59 Thn	Islam	S2 Tarbiyah
4.	H. Nikmatul Husnah, S.Ag NIP.196903111996032002	53 Thn	Islam	S1 Tadris Matematika
5.	Azhari, S.Ag, MM NIP.197104251997031001	51 Thn	Islam	S2 Manajemen
6.	Murni Aida, S.Pd NIP.197003101997032002	52 Thn	Islam	S1 Bahasa Inggris
7.	Drs. Hairul Rozi NIP.196702011998031003	54 Thn	Islam	S1 Ushuludin
8.	Budin Kapli, S.Pd, MM NIP.196805021998031005	53 Thn	Islam	S2 Manajemen
9.	Azmi Helia, M.Pd NIP.196908011994032003	53 Thn	Islam	S2 Pendidikan Matematika
10.	Suyatmi, M.Pd NIP.197209102003122006	50 Thn	Islam	S2 Bahasa Indonesia
12.	Lilis Suryani, M.Si			

<sup>4</sup> Proktor Teknisi Man RL, 'Direktori Guru Dan Tenaga Kependidikan' <<https://www.manrejanglebong.sch.id/direktori-guru-dan-tenaga-kependidikan>> [accessed 14 February 2022].

13.	NIP.197905272005012007 Hernedi, S.Ag	43 Thn	Islam	S2 Matematika Terapan
14.	NIP.197410052003121004 Marlina Susila.E,S.Pd	48 Thn	Islam	S2 PAI
15.	NIP.198205062006042004 Drs. Sardiman	40 Thn	Islam	S2 MPI
16.	NIP.196306061991021005 Hj. Anis Marita, S.Pd	59 Thn	Islam	S1 FKIP
17.	NIP.196609191991022002 Tuti Lisnawati, S.Pd	56 Thn	Islam	S1 Pendidikan Biologi
18.	NIP.197011071994032004 Isminiarti, S.Pd	52 Thn	Islam	S1 Pendidikan Biologi
19.	NIP.196509241990032001 Hilda Septi Viana, S. Pd.M.Pd	57 Thn	Islam	S1 Pendidikan Ekonomi
20.	NIP.198309112009042003 Tina Musyofah, S.PdI	39 Thn	Islam	S2 Bahasa Inggris
21.	NIP. 198702022009012004 Agung Murti Wibowo, S.OR	35 Thn	Islam	S1 BKPI
22.	NIP. 198506062009011006 Septiana, S.Ag	37 Thn	Islam	S1 Pendidikan Olahraga
23.	NIP. 196909292014112005 Lita Zahara,S.Pd	53 Thn	Islam	S1 Ushuluddin
24.	NIP. 197701242014112000 Hj. Eriszani F ,S.Pd	45 Thn	Islam	S1 Bahasa Indonesia
25.	NIP. 197812012014112002 Rahmayuni Ahmiyah, S.Pd.I	44 Thn	Islam	S2 MPI
26.	NIP.198506022014112001 Qoriatul Fitri, S. Pd.I	37 Thn	Islam	S1 Bahasa Inggris
27.	NIP.198705162019032011 Citra Amelia Sari, S. Pd	35 Thn	Islam	S1 Pendidikan Bhs Arab
28.	NIP.198806132019032009 Royhan Rambos, S. Sos	34 Thn	Islam	S1 Pendidikan Bhs Inggris
29.	NIP.198919272019031009 Nova Oktarianita, S. Pd	33 Thn	Islam	S1 Administrasi Negara
30.	NIP.199310102019032014 Siti Zaya Aisyahlika, S. Pd	29 Thn	Islam	S1 Pendidikan Kimia
31.	NIP.199605032019032016 Iim, SH	25 Thn	Islam	S1 Pendidikan Kimia
32.	NIP. 199612252019032007 Ivan Taufani, S. IP	25 Thn	Islam	S1 Hukum Ekonomi Syariah
33.	NIP.199009012019031013 Pendi Putra, S. Pd	32 Thn	Islam	S1 Administrasi Negara
34.	NIP. 199007122019031001 Agustia Wijayanti, S. Si	32 Thn	Islam	S1 Pendidikan Bhs Arab
	NIP. 198908022019032012	34 Thn	Islam	S1 Matematika

35	Rita. R, S.Pd	37 Thn	Islam	S.1 Sosiologi
36	Haryadi Sujarwo, S. Pd	45 Thn	Islam	S. 1 Pendidikan Bahasa Indonesia
37	Fitri Yuliana,S.Pd.I	35 Thn	Islam	S 1 Tarbiyah
38	Yunita. M, S.Pd.I	35 Thn	Islam	S.1 Tarbiyah
39	Meri Suryanti	33 Thn	Islam	S1 Tarbiyah
40	Ade Pernandes, S.Kom	33 Thn	Islam	S.1 Komputer
41	Wahyudi, S.Pd.	38 Thn	Islam	S.1 B.Inggris
42	Sri Astuti, S.Pd. I	39 Thn	Islam	S1 Tarbiyah
43	Syaiful Antoni, S.Pd.I	42 Thn	Islam	S.1 Tarbiyah
44	Nini Maya. P, S.Pd	34 Thn	Islam	S1 Ekonomi
45	Romi Zatul Aini, S. Pd	24 Thn	Islam	S. 1 PAI
46	Desri Susanti, S.Pd	34 Thn	Islam	S.1 Matematika
47	Aan Nusantara, S. Hi	30 Thn	Islam	S.1 Muamalah
48	Azaria, S. Pd.I	37 Thn	Islam	S.1 Tarbiyah
49	Eko Budiyanto, S.Pd	32 Thn	Islam	S.1 Fisika
50	Redo Rizki Kurniawan	35 Thn	Islam	S.1 Bahasa Arab
51.	Melinda Novia, S.Pd	34 Thn	Islam	S1 Sejarah
52.	Hendio Seprinaldo, S. Pd	26 Thn	Islam	SI PAI
53.	Windarti Maulani, S. Pd	31 Thn	Islam	S.1 PAI
54.	Hindi Aprilia Ade, S. P	27 Thn	Islam	S1 Sendratasik
55.	Warda Wani P A, S. Pd	32 Thn	Islam	S1 Sendratasik
56	Rio Marco, M. Pd. I	39 Thn	Islam	S.2 PAI
57.	Anggraini, S.Pd.I	26 Thn	Islam	S.1 PAI
58.	Wima Rahmaturridha, M.Pd	27 Thn	Islam	S.2 IPA
59.	Alvi Yulia Rahma, M. Pd	28 Thn	Islam	S.2 IPA
60.	M. Fariq Wajdi, S. Pd	35 Thn	Islam	S. 1 PAI
61.	Drs. Moh Ihsan	46 Thn	Islam	S.1 Pendidikan Ekonomi

Objek dalam penelitian ini adalah Guru MAN Rejang Lebong yang memiliki latar belakang pendidikan, umur, dan status yang berbeda dan Ada 8 orang yang menjadi narasumber dalam penelitian. Adapun guru MAN yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Data Narasumber<sup>5</sup>**

NO	Nama	Umur	Status	Pendidikan & Agama	
				Agama	Tk Ijazah
1	Sri Astuti, S.Pd. I	39 Thn	Menikah	Islam	S1 Pendidikan Bahasa Arab
2	Citra Amelia Sari, S. Pd	34 Thn	Menikah	Islam	S. 1 Pendidikan Bahasa Inggris
3	Anggraini, S.Pd.I	26 Thn	Menikah	Islam	S.1 Pendidikan Agama Islam
4	Pendi Putra, S. Pd	26 Thn	Menikah	Islam	S.1 Pendidikan Bahasa Arab
5	Siti Zaya Aisylika, S. Pd	26 Thn	Belum Menikah	Islam	S1 Pendidikan Kimia
6	Alvi Yulia Rahmi, M.Pd	27 Thn	Belum Menikah	Islam	S2 IPA
7	Royhan Rambos, S. IP	33 Thn	Menikah	Islam	S.1 Administrasi Negara
8	Agustia Wijayanti, S. Si	34 Thn	Belum Menikah	Islam	S1 Matematika
9	Lilis Suryani, M. Si	24 Thn	Menikah	Islam	S. 2 Matematika Terapan
10	Tuti Lisnawati, S.Pd	56 Thn	Menikah	Islam	S.1 Pendidikan Biologi

<sup>5</sup> RL, 'Direktori Guru Dan Tenaga Kependidikan'.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pemahaman Guru di MAN Rejang Lebong Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan**

Garis besar *kafa'ah* ditunjukkan dengan adanya kesesuaian seorang lelaki terhadap calon isterinya, lelaki yang memiliki hak untuk memilih. Seperti halnya dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa *kafa'ah* hanya dipersyaratkan atas laki-laki, dan tidak atas wanita. Jadi seorang laki-laki boleh menikah dengan wanita manapun yang ia sukai, meskipun budak atau pelayan. Akan tetapi dalam implementasinya, hal ini juga berlaku kebalikan. Seorang perempuan juga dapat memilih orang yang sesuai dengan dirinya. Dalam kedudukan, akhlak dan hal-hal lain dalam kesetaraan. Secara sekilas mungkin hal ini menjadikan seolah-olah seseorang terlalu idealis atau pilih-pilih. Memang benar itu pilih-pilih, tapi bukan terlalu idealis. Karena, seseorang memilih pendamping hidup bukan hal yang dilakukan untuk waktu sekejap saja, melainkan dilakukan untuk sepanjang hidupnya.

Terdapat kemungkinan pandangan yang sepakat tentang bolehnya melakukan perkawinan yang *sekufu'* (setara). Pada pembahasan ini akan dipaparkan tentang pemahaman guru MAN Rejang Lebong terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru MAN Rejang Lebong, untuk mengetahui pemahaman guru MAN, maka peneliti melakukan wawancara dengan para pendidik di MAN Curup, dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait gagasan *kafa'ah* yang menjadi bahan penelitian, guna mengetahui pemahaman mereka tentang pengertian *kafa'ah* .

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber pertama, tentang pemahaman konsep *kafa'ah*, dimana narasumber pertama memberikan pernyataan berikut:

“Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan adalah suatu konsep yang penting yang harus diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan, baik itu dalam segi agamanya, keturunannya, hartanya maupun parasnya. Pada saat akan menikah pastilah menerapkan konsep *kafa'ah* terutama dalam masalah *kafa'ah* agama, namun pada penerapannya tidak sepenuhnya diaplikasikan karena jika sepenuhnya diterapkan maka akan susah mendapatkan jodoh yang sempurna sesuai dengan kriteria yang di dambakan, sebagai pertimbangan *kafa'ah* yang paling diutamakan dalam agama adalah dimana ukuran *kafa'ah* agama. Manfaat yang dirasakan dari penerapan konsep *kafa'ah* itu mendapatkan kemudahan dalam mencapai rumah tangga yang Sakinah mawadah dan warahmah”<sup>6</sup>

Hasil wawancara di atas, diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan pada tanggal 02 Juni 2022 oleh tiga rekan kerja narasumber yang menyatakan bahwa narasumber dalam pelaksanaan pemilihan calon pasangan lebih mempertimbangkan agamanya dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Berbeda halnya dengan pendapat informan kedua dimana informan memberikan pernyataan, sesuai dengan paparan berikut ini:

“Pemahaman tentang konsep *kafa'ah* tidaklah diketahui secara jelas akan tetapi dengan adanya konsep *kafa'ah* akan membantu para perempuan dan laki-laki dalam memilih pasangan, namun kenyataan yang dirasakan pada saat menjalankan perkenalan sebelum melangsungkan perkawinanlah yang menjadi unsur pertimbangan ketika akan melangsungkan suatu perkawinan. Walaupun menjalin perkenalan yang cukup lama tapi masih saja terdapat perbedaan yang dirasakan selama masa perkenalan dengan sesudah menikah sehingga konsep *kafa'ah* ini tidaklah bisa dijadikan jaminan. Selain kenyamanan yang menjadi pertimbangan juga berkaitan dengan sifat yang penyayang, dewasa dan memiliki keterampilan yang dapat meyakinkan untuk dapat menjadi suami yang bertanggung jawab, untuk manfaat pasti ada yang dirasakan jika memang adanya kesamaan

---

<sup>6</sup> Sri Astuti, ‘Guru Bahasa Arab di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 25 Maret 2022. Pukul 09.30 WIB’

dalam banyak hal tapi tidak menutup kemungkinan terjadi perpecahan walaupun terdapat banyak kesamaan, itu semua kembali lagi pada pasangan yang menjalani rumah tangganya”.<sup>7</sup>

Data diatas diperkuat oleh ketiga rekan kerja narasumber pada tanggal 02 Juni 2022 yang menyatakan bahwa narasumber tidak sepenuhnya melaksanakan *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan karena pertimbangannya hanya berkaitan dengan rasa kenyamanan dan tanggung jawab dari suaminya. Hal ini juga diperkuat juga oleh pernyataan dari suami narasumber yang menyatakan bahwa narasumber tidak menerapkan konsep *kafa'ah* secara keseluruhan tapi satu yang menjadi pertimbangan yaitu dalam hal agama sama.

Wawancara selanjutnya dengan narasumber ketiga yang merupakan salah satu guru dengan latar belakang pendidikan bukan dari Fakultas Pendidikan akan tetapi dari Fakultas Fisip jurusan Administrasi Negara UNIB. Beliau mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Ppkn). Berkaitan dengan konsep *kafa'ah* narasumber memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Awalnya saya kurang familiar dengan pengertian *kafa'ah*, tapi saya sadar akan konteks persamaan *kafa'ah*, dimana kunci *kafa'ah* bukan hanya Islam saja. Tetapi hal lain juga harus memiliki konteks kesamaan, sebagai contoh ada kasus yang muslim taat menikah dengan muslimah yang kurang taat, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah tambahan, tapi jika sama dengan saling menerima mengenai perbedaan tersebut, maka tidak akan menjadi masalah utama. Konsep idealisme pertimbangan perkawinan yang memang harus dipertimbangkan berkaitan dengan cara berpikir harus seimbang, karena jika suami istri tidak *kafa'ah* dalam tatanan nilai idealisme dalam rumah tangga, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dan meningkatkan dominasi di antara keduanya.”<sup>8</sup>

“Substansi dari *kafa'ah* itulah yang saya pahami jika berkenaan dengan istilah saya kurang memahaminya dikarenakan memang pada saat

---

<sup>7</sup> Citra Amelia Sari, ‘Guru Bahasa Inggris di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 28 Maret 2022 Pukul 10.20 WIB’.

<sup>8</sup> Royhan Rambos, ‘Guru Ppkn di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 13 April 2022 Pukul 08.45 WIB’.

pemilihan calon pasangan lebih menitikberatkan kepada agamanya dan juga restu dari orang tua”<sup>9</sup>

Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa pelaksanaan konsep *kafa'ah* memang diperlukan tapi tidak menjadi kewajiban seseorang menikah harus ada kesamaan dalam hal sosial, budaya, keturunan, kekayaan maupun parah wajah yang menawan, akan tetapi kenyataan yang menjadi pertimbangan selain agama yang sama. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan narasumber keempat tentang penerapan konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan, berikut hasil wawancaranya :

“Konsep *kafa'ah* merupakan hal yang penting akan tetapi narasumber tidak terlalu mempermasalahakan berkaitan dengan ukuran yang harus sama dalam segala hal namun yang diutamakan yaitu adanya kenyamanan yang dirasakan pada saat menjalankan perkenalan awal. Selain itu unsur penambah lainnya adanya keseriusan dari pasangan, adanya kesesuaian visi dan misi dalam perkawinan, lancar dan mudah dalam berkomunikasi dan berdiskusi ketika memecahkan masalah, serta adanya kesesuaian hobi dengan pasangan. Narasumber menganggap bahwa syarat-syarat yang telah disebutkan memanglah tidak semuanya sesuai dengan konsep *kafa'ah* akan tetapi beliau merasakan perkawinan sekarang adalah perkawinan yang diimpikan, walaupun tidak dalam kata sempurna tapi narasumber bersyukur ketika memilih pasangannya berdasarkan pertimbangan kenyamanan. Narasumber menambahkan dari pernyataan yang telah dilontarkan bahwa jika berkenaan dengan *kafa'ah* ada satu yaitu masalah seagama saja walaupun misalnya agamanya belum taat tapi narasumber akan membimbing sebagai imam yang bertanggung jawab”.<sup>10</sup>

Alasan informan menjelaskan kenyamanan menjadi syarat utama karena kebahagiaan dunia dan akhirat akan didapat ketika hati merasa bahagia dan nyaman, karena rumah termasuk istri adalah tempat pulang ketika sudah lelah dengan aktifitas diluar untuk memenuhi nafkah, selain itu alasan lainnya karena kenyamanan akan menimbulkan suatu keterbukaan dan kejujuran bagi pasangan,

---

<sup>9</sup> ‘Lilis Suryani, Guru Matematika di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 13 April 2022 Pukul 08.20 WIB’.

<sup>10</sup> Pendi Putra, ‘Guru Bahasa Arab di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 25 Maret 2022 Pukul 10.30 WIB’.

merasa saling membutuhkan satu sama lain, kemudian nyaman dalam memposisikan permasalahan yang sedang dihadapi dan mencari solusi bersama dengan mengurangi adanya ketidakjujuran, keributan, ketidakcocokan bisa dibicarakan jika adanya keamanan salah satunya kenyamanan dalam berkomunikasi.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun informan tidak menjalankan konsep *kafa'ah* dalam perkawinannya akan tetapi informan mendapatkan perkawinan yang harmonis, dan tentram walaupun memang jauh dari kata sempurna, dengan adanya kenyamanan merasa saling membutuhkan satu sama lain, menutupi kekurangan pasangan, sehingga dapat menimbulkan adanya kata sempurna menurut perspektif dari informan.

Narasumber tidak menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan, sesuai dengan temuan penelitian ini yang dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh istrinya pada tanggal 5 Juni 2022 yang didukung juga oleh pernyataan kedua rekan kerja informan yang menyatakan tidak menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan dengan alasan *kafa'ah* hanya sebagai penunjang, tetapi jika terdapat hal tersebut maka bukan menjadi alasan seseorang untuk tidak menikah sedangkan pernyataan narasumber keempat diperkuat oleh tiga rekannya yang memberikan pernyataan bahwa narasumber tidak menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinannya karena *kafa'ah* yang diinginkan adalah *kafa'ah* dalam kenyamanan.

Berbeda dari pernyataan yang disampaikan oleh narasumber yang lainnya narasumber kelima memiliki pemahaman bahwa konsep *kafa'ah* haruslah

diterapkan karena akan membantu memudahkan pria atau wanita dalam memilih pasangan, dengan hasilnya sebagai berikut:

“Konsep *kafa'ah* adalah kesamaan atau kesetaraan ketika akan memilih pasangan misalnya dilihat dari segi agama ukuran yang ditentukan dilihat dari shalatnya, sayang dan bertanggung jawab kepada dirinya dan keluarganya, yang kedua dari ukuran harta yaitu pasangannya haruslah mampu bekerja keras dan memiliki pekerjaan yang tetap, selanjutnya ukuran dari segi fisik yaitu memiliki tinggi minimal sama atau lebih dari 160 cm, Jangan sampai lebih pendek karena ditakutkan pada saat berbarengan terjadinya ketimpangan. Kemudian jika memang semua hal tersebut terpenuhi akan tetapi laki-laki tidak ada keberanian ataupun kepastian dalam sebuah hubungan maka perkawinan itu sendiri tidak akan lah terjadi. Narasumber menambahkan bahwa memang keberanian dan kepastian dari seorang pria yang menjadi keabsahan perkawinan itu. dan ukuran standar yang dijelaskan merupakan unsur penunjang menjadi keluarga harmonis yang dambakan. Manfaat *kafa'ah* ialah mewujudkan keharmonisan rumah tangga, namun jika suami istri tidak *kafa'ah*, maka ketentraman rumah tangga akan terganggu”<sup>11</sup>

“Konsep *kafa'ah* adalah suatu konsep yang dibutuhkan dalam pemilihan pasangan dengan banyak mempertimbangkan kriteria-kriteria dalam hukum islam itu sendiri karena ketika ada suatu aturan pasti diberangi dengan hikmahnya.”<sup>12</sup>

“Konsep *kafa'ah* adalah empat kriteria yang diterapkan pada saat melangsungkan perkawinan yang paling diutamakan dalam beragama itulah yang menjadi alasan yang didahulukan, tapi pendidikan, harta, dan keturunan juga haruslah menjadi pertimbangan”<sup>13</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber keenam yang menyatakan bahwa pentingnya penerapan *kafa'ah* dalam memilih pasangan supaya perkawinan yang dijalani menjadi perkawinan yang sakinah narasumber keenam yang mengampu mata pelajaran akidah akhlak dan merupakan salah satu alumni IAIN

---

<sup>11</sup> Agustia Wijayanti, ‘Guru Matematika di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 28 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB’.

<sup>12</sup> ‘Tuti Lisnawati, Guru Biologi di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 20 Agustus 2021 Pukul 13.30 WIB’.

<sup>13</sup> Alvi Yulia Rahmi, ‘Guru PKWU di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 25 Maret 2022 Pukul 08.30 WIB’.

Curup, yang menyatakan pemahamannya berkaitan dengan konsep *kafa'ah*, berikut wawancaranya:

“Konsep *kafa'ah* adalah perencanaan yang disiapkan ketika akan memilih calon pasangan hidup. dimana penerapan konsep *kafa'ah* adalah sesuatu yang sangat diperlukan pada saat akan melangsungkan perkawinan. Walaupun tidak secara rinci menjelaskan konsep *kafa'ah*. Namun, narasumber menjelaskan bahwa pertimbangan *kafa'ah* yang ia syaratkan yaitu memiliki akhlak yang baik, mampu menjadi imam yang bertanggung jawab memimpin didunia maupun diakhirat, menyayangi orang tuanya serta taat menghormati orang tua dan mertua, tidak pernah tinggal shalat 5 waktu, merasakan nyaman dari visi dan misi serta adanya kejelasan, kepastian ketika akan menjalankan suatu ikatan perkawinan. Selain konsep *kafa'ah* yang telah dijelaskan narasumber juga melanjutkan pembicaraannya yaitu setelah merasa bahwa ukuran konsep *kafa'ah* yang dia tentukan terpenuhi ada unsur penambah yang membuat narasumber sangat yakin memutuskan untuk menikah ialah sikap sangat penyabar, pengertian, selalu mau untuk memantaskan dirinya, serta berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan, bertanggung jawab, jujur, sederhana, dan tidak membedakan dengan orang lain.<sup>14</sup>

“*Kafa'ah* yang dianjurkan dalam sebuah perkawinan yang sesuai dengan hadits bahwa wanita dinikahkan karena empat hal yaitu karena, keturunannya, kecantikannya, hartanya dan agamanya.”<sup>15</sup>

Hal ini didukung oleh penuturan ketiga rekan narasumber pada 3 Juni 2022 yang menyatakan bahwa narasumber memang berkeinginan menggunakan konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan yang cocok karena akan memudahkan dan tidak menimbulkan masalah. Kesenjangan, yang menyebabkan masalah dalam keluarga. Namun, para informan belum dapat mempraktekkannya karena mereka belum menemukan pasangan hidup (jodoh) yang memiliki minat yang sama dan cocok dengan mereka.

---

<sup>14</sup> Anggraeni, ‘Guru Akidah Akhlak di MAN Rejang Lebong.Wawancara, 25 Maret 2022 Pukul 11.00 WIB’.

<sup>15</sup> Siti Zaya Aisyahlika, ‘Guru Kimia di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 13 April 2022 Pukul 12.30 WIB.’

Konsep *kafa'ah* menurut pemahaman Guru MAN Curup sudahlah sesuai dengan pengertian secara teori dari definisi *kafa'ah* itu sendiri yaitu mengartikan bahwa *kafa'ah* adalah konsep kesetaraan dalam pemilihan calon pasangan. Dalam sudut pandang lainnya, memang faktor agama juga adalah satu-satunya yang sebagai sebuah pemufakatan dan timbulnya titik temu menurut pendapat dari para ahli ulama fikih dan juga pendapat dari narasumber tentang kriteria *kafa'ah*. hal ini sejalan dengan Firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبْكُمْ أَعْيُنُهُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُعْجِبْكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.* [Al-Baqarah (2): 221]

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa wanita muslim boleh dinikahi oleh pria muslim saja tidak boleh dinikahi oleh pria musyrik begitupun sebaliknya pria muslim hanya boleh menikahi wanita muslim, walaupun sudah menjalin hubungan lama dan terdapat kecocokan dengan pasangan tapi pasangan tersebut berbeda kepercayaan maka Islam melarang melaksanakan perkawinan, jikalau tetap akan melanjutkan pernikahan maka wanita yang akan dinikahi disyaratkan harus beriman terlebih dahulu. Larangan ini juga berlaku bagi para wali yang akan menikahkan anaknya dimana para wali, yang akan menikahkan laki-laki musyrik

penyembah berhala dengan perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dilarang sebelum mereka beriman dengan sebenar-benarnya.<sup>16</sup>

Para Fuqaha menyimpulkan pentingnya konsep *kafa'ah* karena tidak dapat dipungkiri jika memilih pasangan yang akan dijadikan pendamping hidup dan memiliki kesepadanan antara keduanya maka akan lebih mudah untuk menyesuaikan antara keduanya dalam kehidupan. Masa depan ketika menjalankan bahtera kehidupan perkawinan, dan tidak akan ada satu pihak yang paling dominan dalam perkawinan, dan ketika ada kesenjangan antara kedua pasangan, maka akan rentan terhadap konflik di keduanya, sebagaimana Rasulullah saw berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

“Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, ” *Pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu' dan nikahkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka*”.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman guru MAN Rejang Lebong tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sudah cukup baik, walaupun guru MAN tidak mengetahui istilah konsep *kafa'ah* secara jelas tetapi mengetahui secara substansi tentang adanya kesamaan latar belakang dalam perkawinan untuk pemilihan calon pasangan. Pemahaman *kafa'ah* menurut guru MAN Rejang Lebong adalah suatu konsep seimbang dan seirama yang penting untuk diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan, baik itu dalam kesamaan atau kesetaraan ketika akan memilih pasangan misalnya dilihat dari segi agama ukuran

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli 'Tafsir Ibnu Katsir Jilid I'* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994). h. 210

<sup>17</sup> Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993). h. 688

yang ditentukan dilihat dari sholatnya, sayang dan bertanggung jawab kepada dirinya dan keluarganya, yang kedua dari ukuran harta yaitu pasangannya haruslah mampu bekerja keras dan memiliki pekerjaan, dari segi fisik yang sama sama normal serta adanya kenyamanan dan kecocokan satu sama lain. Adanya berbagai pertimbangan tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## **2. Tinjauan Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Terhadap Pemahaman Guru di MAN Rejang Lebong**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada Guru MAN, dengan hasil penelitian melalui wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas guru MAN sepakat kriteria paling utama dalam penerapan konsep *kafa'ah* yang paling utama berkaitan dengan agama. Untuk memperjelas hal tersebut berikut wawancara yang dilakukan kepada narasumber pertama yang memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Dari empat kriteria yang diterapkan pada saat melangsungkan perkawinan yang paling diutamakan dalam beragama itulah yang menjadi alasan yang didahulukan. karena dengan adanya suami beragama dianggap mampu membimbing dan memimpin rumah tangga dengan berlandaskan agama yang taat supaya mendapatkan ridha Allah, tidak pernah tinggal sholat dan sama sama mau belajar ilmu agama. Sedangkan kriteria lainnya dipertimbangkan akan tetapi tidak menjadi pertimbangan utama. Namun, memang menjadi sebuah keharusan yang harus ada walaupun tidak semuanya sesuai dengan keinginan karena dalam pandangan hukum Islam *kafa'ah* ini dapat membantu pria maupun wanita memilih pasangan yang

terbaik sesuai dengan kriteria *kafa'ah* yang telah ditentukan sebelum perkawinan, sedangkan berkaitan dengan hukum positif tidak secara jelas diatur karena sampai saat ini pemahaman tentang konsep *kafa'ah* hanya dipandang dari sisi hukum Islam bukan dari pandangan hukum pemerintahan.<sup>18</sup>

Temuan penelitian ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan pada tanggal 2 Juni 2022 oleh rekan kerja tiga narasumber, yang menyatakan bahwa narasumber telah menerapkan konsep *kafa'ah*, tetapi hanya agama yang diperhitungkan, dan kriteria lain tidak diperhitungkan tetapi hanya digunakan sebagai sumber dukungan. Namun data yang bertolak belakang diperoleh dari informan yang menyatakan terpenuhi dalam hal agama, tetapi dari segi harta, informan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suaminya tidak lagi memiliki pekerjaan tetap.

Seiring dengan hasil wawancara diatas hal senada disampaikan pada wawancara selanjutnya dilakukan kepada narasumber kedua yang memang memahami konsep *kafa'ah* berkaitan dengan kriteria-kriteria *kafa'ah* pemilihan pasangan hidup, tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang *kafa'ah*, berikut hasil wawancaranya:

“Pertimbangan empat kriteria *kafa'ah* yang diutamakan adalah berkaitan dengan agama dimana, persyaratannya yaitu memiliki akhlak yang baik, mampu menjadi imam yang bertanggung jawab memimpin didunia maupun diakhirat, menyayangi orang tuanya serta taat menghormati orang tua dan mertua, tidak pernah tinggal shalat 5 waktu, terdapat kesamaan visi dan misi serta adanya kejelasan, kepastian ketika akan menjalankan suatu ikatan perkawinan. Sedangkan berkaitan dengan harta hanya dinilai dari kerja kerasnya kemudian dari sisi keturunan dan wajah tidak menjadi keharusan dalam pertimbangan pemilihan tersebut. Berkenaan dengan pandangan hukum Islam bahwa memang sudah jelas mengatur tentang konsep *kafa'ah* sebagai sarana pedoman dan juga

---

<sup>18</sup> Sri Astuti, 'Guru Bahasa Arab di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 25 Maret 2022. Pukul 09.30 WIB'

sekaligus pencegahan bagi umatnya ketika akan menjalankan perkawinan. Dan hal ini didukung dengan undang-undang perkawinan walaupun tidak terlalu paham tentang pengaturannya akan tetapi memang pemerintah sudah mengatur berkaitan dengan undang-undang perkawinan.”<sup>19</sup>

Hal ini didukung oleh pernyataan dari tiga rekan kerja, dua di antaranya adalah teman kuliah dan satu di antaranya adalah rekan kerja terdekat narasumber. Salah satu dari tiga rekan kerja menyatakan bahwa pernyataan tersebut telah menerapkan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan mereka, meskipun tidak sepenuhnya diterapkan, yang tampak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan tinjauan hukum ini, jelas bahwa ketika seseorang menerapkan hukum Islam dengan benar. Berbeda pendapat dengan narasumber ketiga yang menyatakan bahwa *kafa'ah* memang ditentukan dari segi agama tapi unsur penunjang lainnya juga diperlukan, berikut wawancaranya:

“Kecenderungan hal yang diutamakan adalah agama, selain itu faktor kecenderungan pada bidang pekerjaan atau pendidikan juga menjadi unsur yang diutamakan. Mengapa demikian, apabila ditinjau di zaman modern ini banyak sekali orang datang ke pengadilan Agama untuk mengajukan kasus perceraian, dan mirisnya hampir sebagian besar yang mengajukannya itu pihak perempuan (gugat cerai). Alasan pengajuan gugat cerai tersebut kebanyakan bukan karena tidak saling mencintai atau satu visi misi lagi akan tetapi penyebabnya adalah permasalahan perkara ekonomi padahal seharusnya kalau memang mengajukan perceraian secara logika harusnya karena tidak saling mencintai lagi. Sebab pada saat awal menikah alasan utama menikah karena ada tujuan yang sama bukan melulu karena ekonomi, dan yang terjadi di masyarakat sekarang malah masalah ekonomi lah yang menjadi penyebab tertinggi kasus perceraian yang terjadi yang diajukan ke Pengadilan Agama, sebagai contoh misalnya halnya pada pekerjaan. Si suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, taraf penghasilan si istri lebih besar dengan suaminya, berbeda apabila kedudukan derajatnya suami terdapat pada atas derajat istri. Lantaran itu, sangat dibutuhkan faktor kecenderungan ini untuk memudahkan dalam membina sebuah keluarga yang sakinah, lantaran banyaknya kecenderungan antara suami

---

<sup>19</sup>Anggraeni, 'Guru Akidah Akhlak di MAN Rejang Lebong.Wawancara, 25 Maret 2022 Pukul 11.00 WIB'.

dan istri itu sangat gampang mencapai mufakat perceraian bilamana suatu terjadi permasalahan. Menurut Islam dengan adanya perbedaan latar belakang yang terlampau jauh, ditakutkan nanti akan banyak perselisihan terjadi pada perkawinannya. Maka lebih baik memilih pasangan yang mempunyai latar belakang yang sama daripada yang berbeda demi kebahagiaan suatu saat nanti. Hal tersebut didukung oleh pemerintah yang melindungi kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya”.<sup>20</sup>

Begitupun hal serupa disampaikan oleh narasumber keempat yang menyatakan bahwa *kafa'ah* agama sangatlah diperlukan tapi ukuran *kafa'ah* lainnya tidak kalah penting untuk menjadi pertimbangan dalam hal penentuan pemilihan pasangan ketika akan melangsungkan perkawinan. Berikut wawancaranya:

“*Kafa'ah* yang dianjurkan dalam sebuah perkawinan yang sesuai dengan hadits bahwa wanita dinikahkan karena empat hal yaitu karena, keturunannya, kecantikannya, hartanya dan agamanya. Maka Ketika akan memilih pasangan haruslah memperhatikan konsep *kafa'ah* setidaknya walaupun tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan tapi ada standar ukuran *kafa'ah* yang terpenuhi oleh pasangan yang akan menjadi kepala rumah tangga di masa depan. Selain *kafa'ah* yang empat tersebut hal lainnya berkaitan dengan restu orang tua karena orang tua paling mengetahui karakter dari diri narasumber sehingga selain diri sendiri yang menilai dan memutuskan ada juga pertimbangan dari pendapat orang tua ketika akan memilih calon pasangan hidupnya, pandangan berkaitan dengan hukum Indonesia tidaklah terlalu familiar sebab pembahasan ini biasanya dalam ranah agama tidak berkaitan dengan ranah hukum positif”.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari pernyataan yang telah dilontarkan oleh narasumber didukung juga oleh pernyataan dari empat rekan narasumber pada 2 Juni 2022, dimana rekannya menyatakan bahwa kedua narasumber belum mampu menerapkan konsep *kafa'ah* tersebut. Walaupun pada teorinya sedikit banyak memahami tapi

---

<sup>20</sup> Alvi Yulia Rahmi, ‘Guru PKWU di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 25 Maret 2022 Pukul 08.30 WIB’.

<sup>21</sup> Siti Zaya Aisyahlika, ‘Guru Kimia di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 13 April 2022 Pukul 12.30 WIB.’

karena belum mampu menerapkan maka dianggap pemahamannya hanya pemahaman teori saja belum adanya kejelasan dan bukti tentang prakteknya.

Pendapat dari informan tersebut tidak selaras dengan informan lainnya yang menyatakan bahwa walaupun tidak melakukan penentuan *kafa'ah* sampai saat ini perkawinan yang dijalankan sudah lebih dari 6 tahun berjalan harmonis walaupun kadang ada kerikil kecil yang menerjang seperti paparan berikut ini:

“Kedudukan *kafa'ah* itu bukan kondisi yang harus dipermasalahkan karena bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan, akan tetapi hanya pedoman penunjang dalam pemilihan calon pasangan, dan ini sudah saya lakukan sampai saat ini perkawinan saya menginjak 6 tahun tetap harmonis dan romantis”<sup>22</sup>

“Jika sudah terpenuhi seluruh kriteria *kafa'ah* maka tidak menutup kemungkinan jika perceraian tersebut tetap terjadi kalau laki-lakinya tidak perhatian, tidak bertanggung jawab, narasumber hanya memikirkan agama saja beribadah terus menerus, bekerja terus menurut tapi tidak memberikan perhatian kan hal tersebut bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Memilih pasangan berdasarkan *kafa'ah* tapi ternyata suaminya kasar main tangan, itu juga tidak akan menyebabkan perkawinannya sakinah. Ketika hak dan kewajiban diterapkan di situasi dan kondisi yang seharusnya maka kehidupan rumah tangga dapat lah berjalan dengan yang diimpikan di tengah banyaknya cobaan dan masalah maka dapat dilewati dengan terus sama-sama berdua tanpa saling menyalahkan atau mendominasi satu sama lainnya”.<sup>23</sup>

“Dalam segi pandangan hukum undang-undang dan hukum Islam pastilah sudah ada pengaturannya karena hukum tentang perkawinan adalah salah satu hukum yang sudah menjadi undang undang”<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa syariat Islam memberikan panduan kepada calon pasangan suami-istri untuk memilih dan memilah jodohnya masing-masing sesuai yang dikehendakinya. Wujud nyata

---

<sup>22</sup> Royhan Rambos, ‘Guru Ppkn di MAN Rejang Lebong, Wawancara,13 April 2022 Pukul 08.45 WIB’.

<sup>23</sup> Citra Amelia Sari, ‘Guru Bahasa Inggris di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 28 Maret 2022 Pukul 10.50 WIB’.

<sup>24</sup> Royhan Rambos, ‘Guru Ppkn di MAN Rejang Lebong, Wawancara,13 April 2022 Pukul 08.45 WIB’.

dalam konsep itu terlihat dalam istilah *kafa'ah* sewaktu calon pasangan suami atau istri memilih pasangannya. Beberapa kriteria ketika memilih pasangan hidup yang dirumuskan oleh para Fuqaha yang memberikan deskripsi tentang kriteria-kriteria tersebut adalah elemen yang sangat ideal untuk dilakukan, karena merupakan jaminan kesejahteraan dan kemakmuran dalam perkawinan. Akan tetapi, setiap orang bisa dipastikan tidak ada yang bisa menjadi sempurna sepenuhnya, akan selalu terlihat celah kekurangannya, sebagai akibatnya jarang sekali ditemukan seorang calon suami atau calon istri ideal yang memenuhi kriteria-kriteria tadi secara menyeluruh.

*Kafa'ah* dijadikan hal krusial untuk dipertimbangan pada perkawinan lantaran pada saat membina rumah tangga diharapkan adanya keserasian, kesetaraan, dan kecenderungan persepsi terutama kecenderungan pada hal kepercayaan dan keyakinan. Akan tetapi jika pada implikasinya hanya menerapkan sebagian atau tidak menerapkan konsep *kafa'ah* maka perkawinannya tetap akan jadi perkawinan yang sah dan legal dalam pandangan hukum dan agama ketika sudah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada pelanggaran dalam perkawinannya.<sup>25</sup>

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahl al-ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah*

---

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhailiy.h.220

itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan dan pendukung, dan sah pernikahan antara orang yang tidak *sekufu'*.<sup>26</sup>

Dimana dijelaskan dalam KHI kesetaraan yang diatur dalam aturan ini berkaitan dengan kesetaraan dalam hal agama yaitu "Tidak *sekufu'*" tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghalangi perkawinan, menurut Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan BAB X Pasal 61, "Kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*." Akibatnya, arti *sekufu'* menurut KHI adalah *sekufu'* adalah satu agama. Jadi bisa diambil kesimpulan, kalau tidak seagama, tidak boleh melangsungkan perkawinan. Perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama juga dilarang. Karena salah satu persyaratan dalam pembahasan *kafa'ah* belum terpenuhi.<sup>27</sup> Hal ini dinyatakan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat 1 bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu*"<sup>28</sup>

Hal ini serupa dengan gagasan *kafa'ah*, yang tidak diatur secara khusus dalam dasar hukum perkawinan di Indonesia untuk perkawinan calon pengantin yang akan datang. Secara tidak langsung, Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa harus ada kesetaraan agama jika ingin melangsungkan perkawinan. tetapi dalam hal prestise sosial, kekayaan, atau kemandirian, tidak diharuskan adanya keseimbangan. Sedangkan Secara umum Islam tidak mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan yang sederajat, berkedudukan baik, memiliki

---

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhailiy.h.222

<sup>27</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, h 23.

<sup>28</sup> Yudowibowo. h.99

harta benda, sesuku, dan sebagainya. Konsep *kafa'ah* tidak didefinisikan oleh Islam, melainkan ditentukan oleh manusia. Manusia diciptakan sama, menurut Islam. Jangan menugaskan orang yang tidak bisa menikahi mereka yang bisa; misalnya, orang Arab tidak boleh menikah dengan orang non-Arab.<sup>29</sup>

Guru-guru MAN Rejang Lebong setuju bahwa pasangan yang akan menikah harus sama dan setara dari segi agama. Penentuan ukuran ketaatan beragama, yang menjadi perbedaannya. Hal ini disebabkan karena guru MAN menganggap bahwa manusia diciptakan oleh Allah semuanya sama dan yang membedakan hanya dari segi ketakwaan. Pemahaman tersebut sejalan dengan konsep *kafa'ah* atau kecenderungan sama, kesederajatan pada perkawinan dapat diukur menggunakan kualitas iman dan taqwa dan akhlak seorang. Allah memandang sama derajat seorang baik itu orang Arab juga bukan Arab, miskin atau kaya, tidak terdapat perbedaan seperti sabda Rasulullah yang artinya “*Darah orang-orang Islam setara*”.<sup>30</sup> Hanya keimanan dan ketaqwaan yang membedakan satu sama lain diantara para muslim sesuai dengan Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. [QS. AL-Hujurat (49): 13].

Ayat tersebut bermakna bahwa seluruh umat manusia dipandang dari sisi merupakan keturunan dari Adam dan Hawa' adalah sama. Hanya saja kemudian

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhailiy. h. 226

<sup>30</sup> Wahbah Al-Zuhailiy. h. 213

mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi-sisi keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan kepatuhan mereka kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, setelah melarang berbuat ghibah dan mencaci antar sesama, Allah mengingatkan bahwa mereka itu sama. Ayat ini menekankan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di mata Allah SWT. Diturunkannya surat Al Hujurat ayat 13 juga bertujuan agar setiap manusia saling mengenal. Itulah prinsip dasar hubungan manusia, karena Allah SWT membagi manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah ketakwaan dan adanya perintah bahwa umat Islam sama atau sederajat dalam hal agama sehingga diperintahkan untuk menikah dengan yang sekufu<sup>31</sup> Ayat tersebut sesuai dengan firman Allah diantaranya:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. [QS. An-Nur(24) : 26]*

Menurut Abdullah bin 'Abbas berkata: *“Maksudnya, kata-kata yang buruk hanya pantas bagi laki-laki yang buruk. Dan laki-laki jahat, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang buruk. Kata-kata yang baik hanya pantas bagi laki-laki yang baik dan laki-laki baik, yang pantas baginya hanyalah kata-kata yang baik”*.

---

<sup>31</sup> Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli 'Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6'*. h. 497

Intinya, perkataan yang buruk lebih pantas ditujukan kepada orang-orang yang jahat dan perkataan yang baik hanya pantas bagi orang-orang yang baik. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menambahkan bahwa wanita yang jahat hanya pantas bagi laki-laki yang jahat dan laki-laki yang jahat hanya cocok bagi wanita yang jahat. Wanita yang baik hanya layak bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik hanya patut bagi wanita yang baik. Perkataan ini merupakan konsekuensi lazim, yaitu tidaklah Allah menjadikan Aisyah sebagai istri Rasulullah, melainkan adalah seorang wanita yang baik.<sup>32</sup>

Menurut Ibnu Hazm, berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.<sup>33</sup>

Terkait dengan perkara mengenai ketiadaan perbedaan menurut Allah, karena Allah memandang seorang hamba bukan hanya dari pekerjaan, harta, kedudukan dan lain-lain, namun berdasarkan sisi ketakwaan seorang pada Allah. Untuk itulah pekerjaan, harta bukanlah sesuatu yang paling utama pada *kafa'ah*, melainkan agama atau ketakwaan seorang hamba lah yang harusnya dipertimbangkan dalam konsep *kafa'ah*. Dalam hadits Nabi ditegaskan:

---

<sup>32</sup> Al-Sheikh, 'Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7'. h.36

<sup>33</sup> Sabiq.h. 36

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ  
لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal: Karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan beruntung”.*<sup>34</sup>

Dari hadist tersebut maka telah jelas bahwa saat menentukan calon pasangan dilihat berdasarkan ketakwaan agamanya. Sepasang suami istri yang mempunyai iman dan keyakinan yang sama pada kehidupannya tentu akan sangat gampang berjalan beriringan pada menciptakan sebuah keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dengan adanya kesamaan iman ini perbedaan dan perselisihan yang mungkin terjadi bisa diminimalisir secara baik, lantaran pandangan yang mereka miliki sudah sama. Salah satu hikmah berdasarkan anjuran ini merupakan kesetaraan pada kepercayaan bisa sebagai faktor kelanggengan perkawinannya.

Dengan adanya kesamaan dan menghindari adanya kesenjangan terlalu jauh bisa menjadi, faktor kecenderungan yang sangat diharapkan untuk mempermudah kita dalam membangun keluarga yang sakinah, mengingat banyaknya pasangan yang mencapai kata sepakat dan merasakan kecocokan sangatlah mudah memutuskan, dengan asumsi seorang gadis akan menikah dengan pria yang berada di bawahnya maka lebih baik untuk menghindari perkawinan ini, karena dengan melibatkan perbedaan landasan tersebut, dikhawatirkan akan banyak perdebatan dalam perkawinannya, dan dengan

---

<sup>34</sup> Hamidy. h. 10

menghindari banyaknya perbedaan dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Sesuai dengan firman Allah:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ  
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. [QS. An-Nur(24) : 26]

Hadis berikutnya juga memperkuat bahwa pasangan yang *sekufu*'

menjadi jalan menuju keharmonisan dalam rumah tangga,yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ  
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Imran Al Ja'fari dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pandai-pandailah memilih untuk tempat sperma kalian. Nikahilah wanita-wanita yang setara, dan nikahkanlah mereka".[HR. Ibnu Majah]<sup>35</sup>

Makna ayat dan hadis tersebut bahwa keharmonisan itu muncul jika terdapat kecocokan dan kesamaan dalam hal perbuatan dimana Allah menjadikan wanita yang keji dan jahat dipasangkan dengan laki-laki yang keji juga, begitu pun sebaliknya seorang wanita yang baik akan dipasangkan dengan yang baik juga supaya terdapat kesetaraan dan tidak terjadi kesenjangan yang pada akhirnya akan memunculkan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Shonhaji.h.688

<sup>36</sup> Darusmanwiati. h. 45

Keharmonisan itu adalah sesuatu yang diciptakan bukan muncul dengan sendirinya sehingga Islam memberikan jalan mendapatkan keharmonisan dengan jalan penerapan *kafa'ah* dimana dalam hadis jelas bahwa kepentingan yang sangat *urgen* memilih pasangan sesuai dengan konsep *kafa'ah* :

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; “Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.*<sup>37</sup>

Penerapan konsep *kafa'ah* sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi para pihak yang akan memilih calon pasangan karena Hal ini dimaksudkan supaya pergaulan sosial antara suami dan istri lebih seimbang dan tidak terjadi dominan salah satu pihak. ketika antara ke 2 pasangan tadi terjadi kesenjangan maka akan rentan terjadinya konflik di keduanya, sebagaimana Rasulullah saw berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِإِنْفِكُمْ وَأَنْكُحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكُحُوا إِلَيْهِمْ

*“Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda,” Pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu” dan nikahkanlah anak-anak gadis kalian dengan mereka”.*<sup>38</sup>

*Kafa'ah* atau kecenderungan sama, kesederajatan pada perkawinan dipandang sangat krusial lantaran dengan adanya kecenderungan memiliki

<sup>37</sup> Ibnu Majah.

<sup>38</sup> Sonhaji. h. 688

persamaan antara calon suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina keluarga yang sakinah akan gampang terwujud.<sup>39</sup> Dalam aturan hukum Islam, *kafa'ah* dimaksudkan bahwa seseorang calon suami sebanding dengan calon istri dalam status sosialnya. Hal ini dimaksudkan supaya pergaulan sosial antara suami dan istri lebih bisa menjamin tercapainya keharmonisan hidup berumah tangga. Hal ini dimaksudkan supaya pergaulan sosial antara suami dan istri lebih seimbang dan tidak terjadi dominan salah satu pihak.<sup>40</sup> Sehingga terdapat ukuran kriteria *kafa'ah* yang harus dipenuhi yaitu terdapat ukuran standar *kafa'ah* menurut para imam madzhab, yang disajikan pada berikut ini yaitu:

Tabel 4.4  
Ukuran Standar *Kafa'ah* Menurut Para Imam Madzhab<sup>41</sup>

<b>Madzhab Hanafi</b>	<b>Madzhab Maliki</b>	<b>Madzhab Syafi'i</b>	<b>Madzhab Hanbali</b>
a). Nasab b). Islam c). Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. d). Kemerdekaan dirinya. e). Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. f). Kekayaan.	diyanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.	a). Kebangsaan atau nasab; b). Kualitas keberagamaan; c).Kemerdekaan diri,dan d).Usaha atau profesi;	a).Kualitas keberagaman; b).Usaha atau profesi; c).Kekayaan; d).Kemerdekaan diri.

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa pemahaman guru MAN Rejang Lebong berkaitan dengan pemahaman konsep *kafa'ah* mayoritas guru MAN yang sudah menikah berpendapat lebih condong kepada mazhab maliki yang

<sup>39</sup> Ghozali. h.97

<sup>40</sup> R.h. 24

<sup>41</sup> Sudarto. h.21

menganggap bahwa dengan adanya kesamaan dalam hal agama dan kondisi yang cocok, maka akan menyelamatkan dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya, terdapat kecocokan dalam hal keamanan, ketertarikan, saling mengerti tidak selalu harus berpatokan dengan adanya konsep *kafa'ah* harta, paras wajah maupun keturunan, karena kesempurnaan dapat diciptakan bersama tidak menciptakan masing-masing.

Menurut Imam Hambali, *kafa'ah* adalah syarat yang sering terjadi dalam perkawinan, bukan syarat sah dalam perkawinan, berdasarkan pendapat yang dijadikan pedoman mazhab Maliki dan pendapat paling mutakhir di mazhab Syafi'i. Perkawinan tetap akan sah jika seorang wanita tidak setara. Para wali memiliki hak untuk memprotesnya dan membatalkan perkawinan mereka untuk menghindari rasa malu.<sup>42</sup>

Dari Said bin Abi Su'bah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW.: “*Menikahi seorang wanita karena empat alasan: pertama, karena kekayaannya, kedua, karena pangkatnya (keturunan), ketiga, karena kecantikannya, dan keempat, untuk agamanya, maka pilihlah agamanya, dan semua kebutuhanmu akan terpenuhi*”. Dalam hadits ini disebutkan bahwa jika seorang pria ingin menikahi seorang wanita, ia harus mempertimbangkan empat faktor: kekayaannya., pangkat (keturunan), daya tariknya, dan keimanannya, namun Rasulullah SAW menekankan pentingnya unsur agama.<sup>43</sup> Segolongan

---

<sup>42</sup> Sahrani.h. 56

<sup>43</sup> Rusyd.h. 30

ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabdanya: “*Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan*”.<sup>44</sup>

Hal ini sangatlah jelas bahwa Nabi sangat menekankan kriteria agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Dari uraian diatas maka jelas bahwa agama merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dari pada faktor-faktor yang lain, karena agama atau ketakwaan seseorang merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan keluarga sakinah. Adapun yang menjadikan faktor agama sebagai pokok dalam tolak ukur seseorang disebabkan sisi akhlak atau agama sebagai sesuatu yang dapat mengatur norma-norma sikap kehidupan dalam berkeluarga.

Perkawinan yang didasarkan atas dasar agama, kenyamanan, kecocokan bukan kesamaan dalam hal harta, keturunan dan paras tentu masih bisa menjalankan suatu perkawinan yang sakinah, karena *kafa'ah* ini hanya menjadi penunjang pada saat akan menentukan pasangan. Hal tersebut sama dengan konsep *kafa'ah* yang tidak diatur secara jelas dalam dasar hukum perkawinan di Indonesia bagi calon mempelai ketika akan menikah. Perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing keyakinan dan kepercayaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tidak langsung,

---

<sup>44</sup> Rusyd. h. 34

Undang-Undang Perkawinan Indonesia mensyaratkan persamaan dalam hal agama jika suatu perkawinan hendak dilangsungkan.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan *kafa'ah* maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Disinilah pentingnya mencari pasangan yang *sekufu*<sup>^</sup>, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Jika perkawinan yang tidak seimbangpun masih tetap bisa melaksanakan perkawinan secara sah berdasarkan hukum agama dan legal secara negara dengan syarat adanya kesamaan dalam hal agama sedangkan kriteria lain tidak menjadi syarat sah dan rukun perkawinan. Disebabkan perkawinan bukanlah suatu peristiwa yang sifatnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu, dan diharapkan bahwa pernikahan itu membawa ke arah yang harmonis antara pasangan suami maupun istri tanpa harus adanya pergeseran kepada perceraian di tengah jalannya, disebabkan karena tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga karena terjadinya perbedaan kesetaraan yang terlalu jauh.

---

<sup>45</sup> Yudowibowo.h. 99

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari pernyataan penelitian pada Bab I yang dijabarkan pada Bab IV sebagai hasil penelitian dan pembahasan, atas dasar dari kajian teori dan penelitian relevan pada Bab II, yang diuraikan melalui metodologi penelitian pada Bab III, maka diciptakanlah simpulan berikut ini:

1. Pemahaman guru MAN Rejang Lebong tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sudah cukup baik, walaupun guru MAN Rejang Lebong tidak mengetahui istilah konsep *kafa'ah* secara jelas, tetapi memahami secara substansi tentang adanya kesamaan latar belakang dalam pemilihan calon pasangan. Pemahaman *kafa'ah* menurut guru MAN Rejang Lebong adalah suatu konsep seimbang dan seirama yang penting untuk diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan dilihat dari segi agama, harta, keturunan dan fisik.
2. Tinjauan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong sudah sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam dengan mengutamakan agama dibandingkan kriteria fisik, harta dan nasab, karena dianggap unsur tersebut sangat ideal untuk dilaksanakan dalam memilih dan memilah calon pasangan, serta konsep *kafa'ah* tidak menjadi keabsahan dalam perkawinan sebab bukan merupakan syarat dan rukun, artinya jika seorang melakukan perkawinan tanpa melakukan pertimbangan *kafa'ah* maka perkawinannya tetap sah.

## B. Saran

Adapun saran peneliti terhadap hasil penelitian ini yang dapat diberikan antara lain yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum terutama pada Program Pascasarjana IAIN Curup Jurusan Hukum Keluarga Islam yang berhubungan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan. Dengan adanya tindak lanjut yang dapat memberikan sumbangsih wawasan bagi penelitian selanjutnya sehingga memperkaya pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga Islam.
2. Bagi yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya telah mempersiapkan diri dan mempertimbangkan terlebih dahulu persamaan juga perbedaan yang masih ada diantara keduanya, sebagai akibatnya pada menghadapi dilema rumah tangga telah siap dan tidak gampang labil pada setiap masalah. dan disiapkan dengan matang supaya tidak banyak lagi terjadi perceraian di Indonesia baik itu cerai talak maupun cerai gugat.
3. Sebaiknya diadakan rutin baik itu dari guru maupun lembaga terkait berkaitan dengan sosialisasi konsep *kafa'ah*, kepada peserta didiknya, supaya peserta didik ketika akan menjalani perkawinan sudah lah benar benar siap agar tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tanpa melebihi aspek tertentu diluar aspek agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Agustia Wijayanti, 'Guru Matematika Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 28 Maret 2022'
- Aisyahlika, Siti Zaya, 'Guru Kimia Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 13 April 2022.'
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018)
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)
- Alfarisi, Salman, 'Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai ( Studi Di Pondok Modern Darussalam Gontor )' (Pascasarjana UIN Malang, 2017) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/12498/>>
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli 'Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1' (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994)
- , 'Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7"' (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004)
- , *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Judul Asli 'Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6' (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1994)
- Anggraeni, 'Guru Akidah Akhlak Di MAN Rejang Lebong. Wawancara, 25 Maret 2022 D'
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Assulton, Fahmi, 'Analisis Masalah Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan', *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08.01 (2018) <<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/646/520>>
- Astuti, Sri, 'Guru Bahasa Arab Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 25 Maret 2022.'

- Aulawi, Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011)
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Bisri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fikih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Darusmanwiati, Aep Saepulloh, 'Fiqh Munakahat (Memilih Pasangan Dan Meminang)', 2010, 1–12
- Fitri Utami, 'Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara', 2019 <<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1149/1/FitriUtami.pdf>>
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hafsawaty, Ahmad Muzakki dan Himami, 'Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat', *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 7.1 (2021)
- Hamidy, Zainuddin, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari* (Jakarta: Widjaya, 1993)
- Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Ed. In, *Panduan Keluarga Muslim*, (Terj: Misbah) (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005)
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Hidayati, Nila dan Aguslir, *Fiqh* (Padang: Pustekkom MAN 2 Bukittinggi, 2002)
- Ibrahim Al Hakim, 'Prioritas *Kafa'ah* Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah (Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)' (UIN Sunan Ampel, 2019) <<http://digilib.uinsby.ac.id/32916/>>
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiiqh Wanita* (Semarang: As-Syifa, 2010)
- Kamarudin, 'Penerapan *Kafa'ah* Masyarakat Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti' (UIN Sultan Sarif Kasim Riau, 2020)

<[http://repository.uin-suska.ac.id/29699/1/Tesis  
Gabungan.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/29699/1/Tesis_Gabungan.pdf)>

Kamaruddin

- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Lestari, Syarifah Gustiawati & Novia, 'Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga', 4.1 (2016)
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Majah, Imam Ibnu, *Shahih Ibnu Majah (Kitab Sembilan Imam Hadits)* (Lidwa Pustaka: Kitab Sembilan Imam, 2010)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Nurchahaya, '*Kafa'ah* Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim'
- P, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974)
- Pransiska, Toni, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia-Arab* (Jakarta: Kawah Media, 2013)
- Prawiro, Atmo, *Fiqh MA Kelas XI* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2021)
- Prawiro, Atmo, *Fiqh MA Kelas XI* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2021)
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011)
- Putra, Pendi, 'Guru Bahasa Arab Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 25 Maret 2022'
- R., M. Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Rahmi, Alvi Yulia, 'Guru PKWU Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 25 Maret 2022'
- Rambos, Royhan, 'Guru Ppkn Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 13 April 2022'
- Rasjid, H Sulaiman, *Fiqh Islam, Cet. Ke-62* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)
- RL, Proktor Teknisi Man, 'Direktori Guru Dan Tenaga Kependidikan' <<https://www.manrejanglebong.sch.id/direktori-guru-dan-tenaga-kependidikan>> [accessed 14 February 2022]

- , ‘Sejarah MAN Rejang Lebong’ <<https://www.manrejanglebong.sch.id/read/157/sejarah>> [accessed 12 February 2022]
- , ‘Visi Dan Misi Sekolah’ <<https://www.manrejanglebong.sch.id/read/3/visi-dan-misi>> [accessed 12 February 2022]
- Rusdiani, ‘Konsep *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto’, 2014
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1, Penerjemah Al- Mas’udah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)
- Sari, Citra Amelia, ‘Guru Bahasa Inggris Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 28 Maret 2022’
- Shonhaji, Abdullah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993)
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sudarto, *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish, 2021)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995)
- Suryani, Lilis, *Guru Matematika Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 13 April 2022’*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Taufik, Otong Husni, ‘*Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5.2 (2017), 246 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>>
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007)

- Tim Pembukuan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, Syarah Fathul Qorib Diskursus Munakahah (Fiqh Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qorib (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012)
- Tuti Lisnawati, Guru Biologi Di MAN Rejang Lebong, Wawancara, 20 Agustus 2021'
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu , Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk. (Jakarta: German Insan, 2011)
- Yudowibowo, Syafrudin, 'Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam', Yustisia, Vol.1 No.2.Surabaya (2012)
- Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979)

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# 1. SK Penelitian



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21019-21758 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Homepage: [www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) Email: [pascasarjana.stancurup@gmail.com](mailto:pascasarjana.stancurup@gmail.com)

### KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP Nomor : 01 /In.34/PS/PP.00.9/01/2022

#### Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
  - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
  - Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN:**
- Saudara:
- Pertama** :
- Dr. Syarief Dedi, M.Ag. NIP 197810092008011007
  - Dr. Hartini, M.Pd Koms. NIP 197812242005022004
- Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:
- NAMA** : Elm  
**NIM** : 20801007  
**JUDUL TESIS** : Konsep Kaffah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)
- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya, sesuai peraturan yang berlaku.



- Tembusan
- Rektor IAIN Curup;
  - Bendahara IAIN Curup;
  - Kaubbag/PU Pascasarjana IAIN Curup;
  - Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
  - Pembimbing I dan II;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Asip Pascasarjana IAIN Curup;

2. Rekomendasi Izin Penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Rejang Lebong



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 103 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website : www.pascasarjana-iaincurup.ac.id

Nomor : 04 /In.34/PCS/PP.00.9/01/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

10 Januari 2022

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Rejang Lebong

di-  
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .

Nama : lim  
NIM : 20801007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Konsep Kaffah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)  
Waktu Penelitian : 10 Januari s.d 10 Juli 2022  
Tempat Penelitian : MAN Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



\_\_\_\_\_  
Direktur,

Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197501122006041009

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup.
2. Mahasiswa Yos
3. Arsip.

3. Rekomendasi Izin Penelitian ke Kesbangpol Kab. Rejang Lebong



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kolak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 015 /In.34/PCS/PP.00.9/01/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

10 Januari 2022

Yth. Kepala Kesbangpol  
Kab. Rejang Lebong

di-  
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : lim  
NIM : 20801007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Konsep Kaffah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)  
Waktu Penelitian : 10 Januari s.d 10 Juli 2022  
Tempat Penelitian : MAN Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I  
NIP. 197501122006041009

Tembusan :  
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup  
2. Mahasiswa Ybs.  
3. Arsip.

4. Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Rejang Lebong



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/31 /IP/DPMP/1/2022

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/032/Sekret/BKBP/2022 Hal Rekomendasi Penelitian
  3. Surat dari Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 014/1n.34/PCS/PP.00.9/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Iim/ Bandung, 25 Desember 1996  
NIM : 20801007  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Proposal Penelitian : Konsep Kaffah Dalam Perkawinan (Studi Penikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)  
Lokasi Penelitian : MAN Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 25 Januari 2022 s/d 10 Juli 2022  
Penanggung Jawab : Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus menaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi penerbit.
- d) Izin ini dibuat dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Curup  
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

an Kepala Dinas DPMP/PTSP  
Kabupaten Rejang Lebong  
Sejarah



AGUS SH  
Pusat Tk.1  
NIP. 19780810 200903 1 004

- Tersusun :
1. Kepala Badan Rejang Lebong Kab. RL
  2. Direktur Pascasarjana IAIN Curup
  3. Kepala MAN Rejang Lebong
  4. Yang bersangkutan
  5. Arsip

## 5. Surat Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI REJANG LEBONG**  
Jl. Letjend Suprapta No. 81 Telp. (0732) 21280-21281 Curup  
Email : man\_curup@yahoo.co.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 518/Ma.07.03/Kp.01.2/06/2022

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor:011/In34/PS/PP.00.9/01/2022. Tertanggal 10 Januari 2022. Maka yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong:

Nama : H.Yusrijal, M.Pd  
NIP : 196904181990031003  
Jabatan : Kepala MAN Rejang Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : IIM, S.H  
NIM : 20801007  
Judul Tesis : *"Konsep Kafah dalam Perkawinan (Study Pemikiran Guru MAN Rejang Lebong)"*

Telah selesai melaksanakan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong dari tanggal 20 Januari 2022 s/d 05 Juni 2022.

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 08 Juni 2022

Kepala,  
  
H. Yusrijal, M.Pd



6. SK Pembagian Tugas Guru dan Tugas Tambahan Pada MAN Rejang Lebong Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022

11M



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI REJANG LEBONG**

Nomor : 079 /Ma.07.03/KP.00.2/12/2021

**KEPALA MADRASAAH ALIYAH NEGERI REJANG LEBONG**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN TUGAS TAMBAHAN PADA  
MADRASAAH ALIYAH NEGERI REJANG LEBONG  
SEMESTER GENAP  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi Beban kerja Guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan;
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan Madrasah diperlukan pembagian tugas guru dan tugas tambahan di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong Tentang Pembagian Tugas Guru Dan Tugas Tambahan Pada Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong Semester genap Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  - 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
  - 4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahann Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
  - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 204 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
  - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Madrasah.
- Memperhatikan :
- Hasil Keputusan Rapat pada tanggal 12 Desember 2021 tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong Tahun Pelajaran 2021/2022.

## DATA PRIMER

### INSTRUMEN WAWANCARA

#### *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*

No	Pertanyaan Penelitian	Pertanyaan Wawancara
1	Pemahaman guru di MAN Rejang Lebong terhadap konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan?</li><li>2) Apa saja yang Bapak/Ibu ketahui berkenaan dengan konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan sebelum Bapak/Ibu akan melaksanakan perkawinan?</li><li>3) Bagaimana pertimbangan Bapak/Ibu ketika memilih calon istri atau calon suami dan Apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu sebelum melaksanakan pernikahan ?</li><li>4) Bagaimana ukuran kriteria kafaah menurut Bapak/Ibu?</li></ol>
2	Tinjauan konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Dalam Islam terdapat 4 kriteria kafaah menurut Bapak/Ibu mana yang lebih didahulukan?</li><li>2) Bagaimana pandangan hukum islam menurut Bapak/Ibu berkaitan konsep <i>Kafa'ah</i> ketika memilih calon pasangan?</li><li>3) Bagaimana pandangan hukum positif menurut Bapak/Ibu berkaitan konsep <i>Kafa'ah</i> ketika memilih calon pasangan?</li></ol>

## DATA SEKUNDER

### INSTRUMEN WAWANCARA

#### *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*

No	Pertanyaan Penelitian	Pertanyaan Wawancara
1.	Pemahaman guru di MAN Rejang Lebong terhadap konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan	1) Apakah rekan Bapak/Ibu mengetahui tentang <i>kafa'ah</i> ?
2.	Tinjauan konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong	2) Bagaimana rekan Bapak/Ibu bisa mengetahui konsep <i>kafa'ah</i> ? 3) Bagaimana menurut Bapak/Ibu berkaitan dengan kriteria <i>kafa'ah</i> yang ditentukan oleh rekan Bapak/Ibu? 4) Apakah rekan Bapak/Ibu sudah menerapkan konsep <i>kafa'ah</i> dalam penentuan calon pasangannya? 5) Apa saja yang menjadi pertimbangan rekan Bapak/Ibu ketika memilih calon istri atau calon suami dan Apa saja yang menjadi pertimbangan rekan Bapak/Ibu sebelum melaksanakan pernikahan ?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Guru Matematika Ibu Lilis Suryani, S. Pd. M.Si.



2. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab Ibu Sri Astuti, S. Pd.I



3. Wawancara dengan Guru PPkn Pak Royhan Rambos, S.IP



4. Wawancara dengan Guru Akidah Akhlak Ibu Anggraeni, S. Pd.



5. Wawancara dengan Guru Bahasa Inggris Ibu Citra Amelia Sari, S.Pd.



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Suryani, S.pd., M.Si  
TTL : Curup, 27 Mei 1979  
Agama : Islam  
Status : ~~Sudah Menikah~~ Belum Menikah  
Pendidikan : S2 Matematika Terapan  
Alamat : Jl. Ahmad Marzuki

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Iim  
Nim : 20801007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong,



Lili Suryani, S.pd., M.Si  
1979 05 27 2005 012007

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Royhan Rambos, S.I.P.  
TTL : Bengkulu, 27 Oktober 1989  
Agama : Islam  
Status : Sudah Menikah/ Belum Menikah  
Pendidikan : SI Administrasi Negara  
Alamat : Dusun II Desa Teladan

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Iim  
Nim : 20801007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong,



Royhan Rambos, S.I.P.  
NIP. 198910272019031009

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Astuti S.Pd.I  
TTL : Pungguk Lalang, 07 April 1983  
Agama : Islam  
Status : Sudah Menikah/ Belum Menikah  
Pendidikan : S1 pendidikan Bahasa Arab  
Alamat : Perumahan Ryu Perdana Estate No 60

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Iim  
Nim : 20801007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong,

S/A

.....  
SRI ASTUTI S.Pd.I

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALVI Yulia Rahmi, M.Pd  
TTL : LUBUK Tarab, 19 Juli 1994  
Agama : Islam  
Status : Sudah Menikah Belum Menikah  
Pendidikan : S2 Pendidikan IPA  
Alamat : Air Rambai

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Iim  
Nim : 20801007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong,



ALVI YULIA RAHMI, M.Pd.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggraeni, S.pd.  
TTL : ~~12~~ Pekimajaya, 12 Desember 1996  
Agama : Islam  
Status : Sudah Menikah ~~Belum Menikah~~  
Pendidikan : S1 PAI  
Alamat : Air Males Bawah

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Iim  
Nim : 20801007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong,

  
.....  
Anggraeni, S.pd.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pendi Putra  
TTL : Bengkulu Utara, 12 Juli 1990  
Agama : Islam  
Status : Sudah Menikah/ ~~Belum Menikah~~  
Pendidikan : S1 Pendidikan Bahasa Arab  
Alamat : Aif Meles Bawah

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Iim  
Nim : 20801007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)*".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong,

  
Pendi Putra

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA  
DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	SENIN, 25 Januari 2022	- Perbaiki tata tulis, tanda baca - Tambahkan materi peramalan laba if lebih rinci.	
2.	<del>SENIN</del> , <del>25</del> <del>Januari</del> 3 Selasa, 3 Februari 2022	- Perbaikan tata tulisan - Pilih salah satu antara tabel perhitungan atau perhitungan	
3.	SENIN, 21 Februari 2022	- Tambahkan Materi aplikasi kecambah dalam kehidupan sehari-hari, tanda baca	
4.	SELASA, 31 Mei 2022	- Tambahkan data sekunder sebagai bentuk kearsifan data - Pergeser data ke bagian trungging	
5.	KAMIS, 2 Juni 2022	- perbaiki data sekunder - tambahkan simpulan awal kemudian hasil penelitian/pekerjaan	
6.	Sabtu, 11 Juni 2022	- kerangka perbaikan data sekunder	
7.			

8.			
9.			
10.			

Curup, .....  
Pembimbing I

Dr. Suardi Didi MAG  
NIP 197810092808011009

Catatan Akhir :

.....  
.....  
.....

## BIOGRAFI PENELITI



Nama lengkap Penulis adalah Iim, ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Nana Dahlan dan Ibu Asih. Penulis dilahirkan di Kabupaten Bandung tepatnya di Kp. Pasir Garut Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kab. Bandung Prov. Jawa Barat pada 25 Desember 1996.

Penulis berhasil menempuh jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wangisagara 1 pada tahun 2002 sampai dengan 2008, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pacet pada tahun 2008 sampai dengan 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1-2 Ciparay jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2011 sampai dengan 2014, selanjutnya menempuh pendidikan program sarjana S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan program non-formal di Pesantren Al-Ihsan pada tahun 2014-2017. Selanjutnya setelah meraih gelar S1 penulis kembali melanjutkan kuliah di Pascasarjana IAIN Curup Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada tahun 2020.

Pada tahun 2018 penulis memutuskan untuk merantau dari Bandung ke Bengkulu untuk bekerja sebagai Guru Tetap di MAN Rejang Lebong dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dan mengampu mata pelajaran Fikih dan Ushul Fikih dikelas X dan Kelas XII .